



Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2021

**DIREKTORAT JASA KELAUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat dan rahmatNya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus mengabdikan kepadaNya dan berkhidmat kepada Negara dan Bangsa yang kita cintai, Indonesia. Salah satu bentuk khidmat kita kepada Negara ini, adalah diterbitkannya Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jasa Kelautan Triwulan IV Tahun 2021 yang mendokumentasikan secara singkat mengenai gerak langkah dan kontribusi Direktorat Jasa Kelautan pada triwulan IV Tahun Anggaran 2021.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan selama triwulan IV Tahun 2021 melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jasa Kelautan.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan diucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Januari 2022

Direktur Jasa Kelautan



Dr. Miftahul Huda

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Kinerja DJPRL terdiri atas **10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **8 (delapan) Indikator Kinerja (IK)**, total 18 indikator.

Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Jasa Kelautan pada tahun 2021, terdapat:

1. Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya melebihi target yaitu: IKU NSPK Tata Kelola Pergaraman dengan target 1 dokumen dan capaian 4 dokumen, IKU Kelompok usaha pengolahan/pemanfaatan produk biofarmakologi laut yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target 2 kelompok dan capaian 3 kelompok.
2. Terdapat Indikator Kinerja (IK) yang capaiannya melebihi target yaitu: IK Indeks profesionalitas ASN Dit Jasa Kelautan dengan target 73 dan capaian 83,83, IK Rekonsiliasi kinerja Dit Jasa Kelautan dengan target 91 dan capaian 91,24, IK Nilai kinerja anggaran Dit Jasa Kelautan dengan target 86 dan capaian 87,05.
3. Terdapat Indikator Kinerja (IK) yang tidak mencapai target yaitu: IK Persentasi unit kerja Dit Jasa Kelautan yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar dengan target 84 dan capaian 74, IK Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan target 89 dan capaian 88.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat **beberapa tantangan** sebagai berikut: (1) Persentasi unit kerja Dit Jasa Kelautan yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar target tidak tercapai dikarenakan kurang aktifnya pegawai Dit Jasa Kelautan dalam pengisian aplikasi Bitrix; (2) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran target tidak tercapai dikarenakan ada pemotongan anggaran dan perubahan kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran; (3) Penyusunan dan Penetapan Kegiatan yang akan dilelang tahun 2022 dilaksanakan T-1; (4) Tindak lanjut hasil evaluasi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan (5) Pemantauan kegiatan atau rencana aksi tiap unit kerja untuk memastikan target kinerja masing-masing unit kerja tercapai sebagai dukungan capaian DJPRL tahun 2021.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi	
1.2 Organisasi	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Sasaran Strategis Dit. Jasa Kelautan	
2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2021	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	
3.2 Realisasi Keuangan.....	
BAB IV PENUTUP.....	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi.

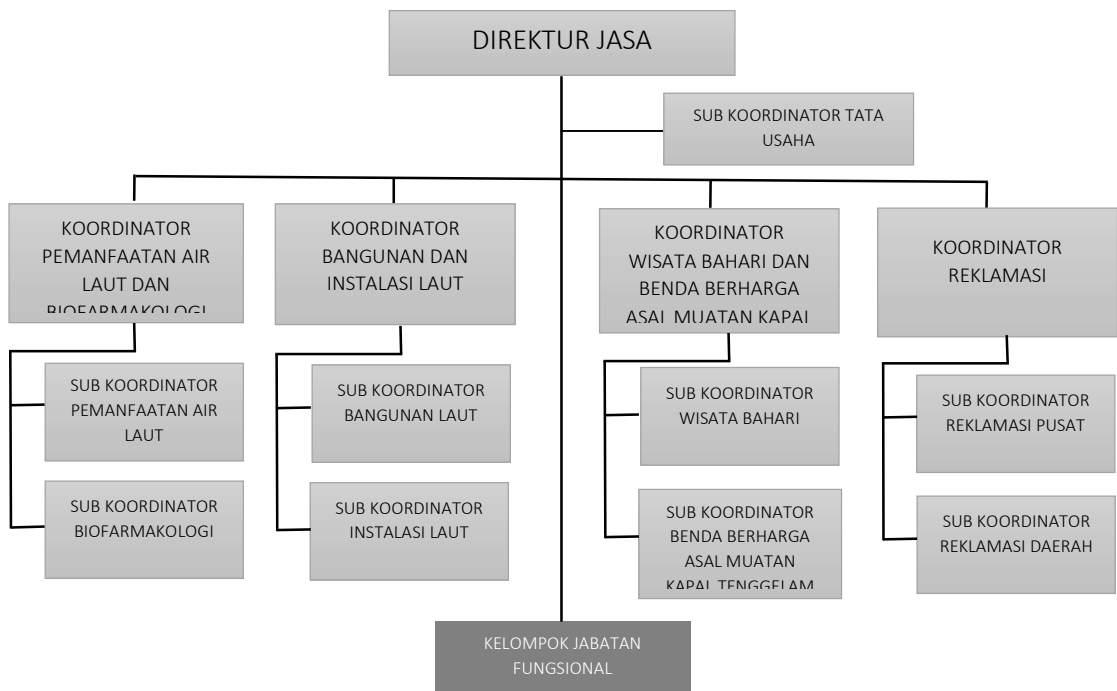
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.2. Aspek strategis organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Jasa Kelautan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jasa Kelautan adalah sebagai berikut :

Dalam struktur organisasi Direktorat Jasa Kelautan, terdapat 4 bagian utama, yaitu



1. Koordinator Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi.
2. Koordinator Bangunan dan Instalasi Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bangunan dan instalasi laut.
3. Koordinator Wisata Bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang wisata bahari dan BMKT.
4. Koordinator Reklamasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang reklamasi di daerah dan nasional.

1.3. Isu strategis organisasi

Pada saat ini, Direktorat Jasa Kelautan memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. DJPRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) melalui website: <http://sihandal.kkp.go.id>.
2. Terkait permasalahan garam, saat ini **produksi garam nasional** masih belum optimal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang masih minim, keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata niaga garam yang kurang mendukung, khususnya terkait kebijakan impor garam. Selain itu, kualitas garam rakyat menjadi poin utama yang perlu terus ditingkatkan.
3. Permasalahan pengembangan dan pengelolaan Wisata Bahari, dikarenakan belum optimal 3A (atraksi, amenitas/infrastruktur dan aksesibilitas). Selain itu juga dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata kelola wisata yang kurang mendukung, khususnya terkait sinergitas antar pemangku kepentingan.
4. Permasalahan Biofarmakologi terkait produk berbahan baku biota laut masih kalah dengan produk terestrial sehingga harganya mahal dan cara mengolahnya lebih rumit. Oleh karena itu perlu campur tangan pemerintah untuk mengembangkan produk kosmetika, nutrasetika dr bahan laut
5. Belum optimalnya pengelolaan **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan, perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil di Indonesia;
7. Perlu peningkatan tata kelola bangunan dan instalasi laut;

8. Perlunya peningkatan manfaat sumber daya lahan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui reklamasi dan/atau wisata bahari;
9. Perlu peningkatan pemanfaatan air laut, biofarmakologi laut, bioteknologi laut dan produk turunannya;
10. Belum terkelolanya wisata bahari yang lestari dan berkelanjutan;
11. Perlu tata kelola BMKT untuk peningkatan manfaat ekonomi dan pendidikan;
12. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya non konvensional untuk peningkatan nilai ekonomi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran Strategis Direktorat Jasa Kelautan 2021

Sasaran strategis Direktorat Jasa Kelautan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pertama (SS-1): Terkelolanya lahan garam yang produktif dengan indikator Kinerja Utama:
 - a. NSPK Tata Kelola Pergaraman (Dokumen)
2. Sasaran Strategis Kedua (SS-2): Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Unit sarana dan/atau prasarana di kawasan garam terpadu yang dibangun (unit):
3. Sasaran Strategis Ketiga (SS-3): Terkelolanya Biofarmakologi dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Kelompok usaha biofarmakologi yang ditingkatkan kapasitasnya (kelompok):
4. Sasaran Strategis Keempat (SS-4): Termanfaatkannya Pesisir dan Laut yang Dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (lokasi):
5. Sasaran Strategis Kelima (SS-5): Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari (Kawasan);
 - b. Kawasan BMKT yang teridentifikasi dan terkelola (Kawasan);
6. Sasaran Strategis Keenam (SS-6): Terfasilitasinya Pengelolaan Reklamasi dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Lokasi yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya (Lokasi):
7. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-7): Terfasilitasi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan (Lokasi):
8. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-8): Terkelolanya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kep. Talaud yang mandiri dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Tingkat Kemandirian SKPT Kab. Kep. Talaud (skala 1-5) ;
9. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-9): Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan Indikator Kinerja Utama:

- a. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Jasa Kelautan (%);
- b. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jasa Kelautan (indeks);
- c. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (nilai);
- d. Persentase unit kerja Direktorat Jasa Kelautan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%);
- e. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%);
- f. Jumlah inovasi pelayanan publik Lingkup DJPRL (unit kerja);
- g. Nilai IKPA Direktorat Jasa Kelautan (nilai);
- h. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jasa Kelautan (nilai);
- i. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan (%).

2.3 Perjanjian kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jasa Kelautan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Direktorat Jasa Kelautan untuk mencapainya dalam tahun 2021.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jasa Kelautan telah mengalami perubahan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021. Pada tahun 2021, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Jasa Kelautan Tahun 2021 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jasa Kelautan yang terdiri dari 10 (sepuluh) IKU dan 8 (delapan) IK. Penetapan IKU dan IK tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2021.

Pada Triwulan III terdapat *refocusing*/penghematan anggaran ketiga dan keempat. Berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-647/AG/AG.3/2021 tanggal 12 Agustus 2021, anggaran Direktorat Jasa Kelautan yang semula Rp 66.740.913.000 menjadi Rp 21.733.616.565 Hal ini menyebabkan perubahan beberapa target pada beberapa indikator kinerja Direktorat Jasa Kelautan. Karenanya dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja Direktorat Jasa Kelautan pada bulan Agustus 2021.

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terkelolanya lahan garam yang produktif	1	NSPK Tata Kelola Pergaraman (Dokumen)	1
2	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam	2	Unit sarana dan/atau prasarana di kawasan garam terpadu yang dibangun (unit)	1
3	Terkelolanya Biofarmakologi	3	Kelompok usaha biofarmakologi yang ditingkatkan kapasitasnya (kelompok)	2
4	Termanfaatkannya Pesisir dan Laut yang Dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut	4	Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (lokasi)	3
5	Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT	5	Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari (Kawasan)	15
		6	Kawasan BMKT yang teridentifikasi dan dikelola (Kawasan)	2
6	Terfasilitasinya Pengelolaan Reklamasi	7	Lokasi yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya (Lokasi)	5
7	Terfasilitasi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan	8	Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan (Lokasi)	5
8	Terkelolanya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kep. Talaud yang mandiri	9	Tingkat Kemandirian SKPT Kab. Kep. Talaud (skala 1-5)	4
9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jasa Kelautan	10	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Jasa Kelautan (%)	72,5
		11	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jasa Kelautan (indeks)	73
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (nilai)	91
		13	Persentase unit kerja Direktorat Jasa Kelautan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	84
		14	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	65
		15	Jumlah inovasi pelayanan publik Lingkup DJPRL (unit kerja)	1
		16	Nilai IKPA Direktorat Jasa Kelautan (nilai)	89
		17	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jasa Kelautan (nilai)	86
		18	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan (%)	100

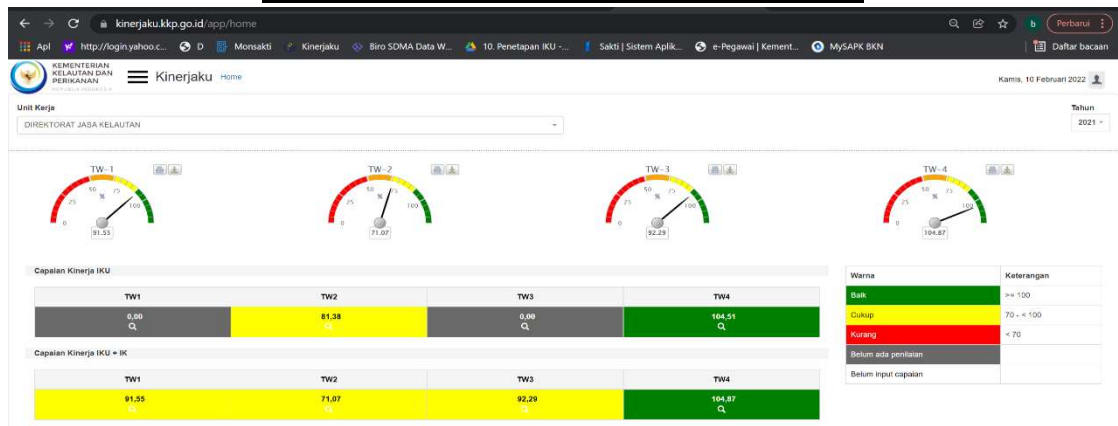
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian kinerja organisasi

Pengukuran capaian kinerja Dit. Jasa Kelautan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS atau Nilai Capaian Kinerja Direktorat Jasa Kelautan tahun 2021 adalah 104,51 (baik) untuk IKU dan 104,87 (baik) untuk IKU dan IK. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS atau Nilai Capaian Kinerja pada aplikasi kinerjaku.

NPSS Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2021



Target dan Realisasi Indikator Kinerja Dt Jasa Kelautan Tahun 2021

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TW IV
1	Terkelolanya lahan garam yang produktif	1 NSPK Tata Kelola Pergaraman (Dokumen)	1	4
2	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam	2 Unit sarana dan/atau prasarana di kawasan garam terpadu yang dibangun (unit)	1	1
3	Terkelolanya Biofarmakologi	3 Kelompok usaha biofarmakologi yang ditingkatkan kapasitasnya (kelompok)	2	3
4	Termanfaatkannya Pesisir dan Laut yang Dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut	4 Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (lokasi)	3	3

5	Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT	5	Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari (Kawasan)	15	15
		6	Kawasan BMKT yang teridentifikasi dan dikelola	2	2
6	Terfasilitasinya Pengelolaan Reklamasi	7	Lokasi yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya (Lokasi)	5	5
7	Terfasilitasi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan	8	Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan (Lokasi)	5	5
8	Terkelolanya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kep. Talaud yang mandiri	9	Tingkat Kemandirian SKPT Kab. Kep. Talaud (skala 1-5)	4	4
9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jasa Kelautan	10	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Jasa Kelautan (%)	72,5	72,5
		11	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jasa Kelautan (indeks)	73	83,83
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (nilai)	91	91,24
		13	Persentase unit kerja Direktorat Jasa Kelautan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	84	81,20
		14	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	65	100
		15	Jumlah inovasi pelayanan publik Lingkup DJPRL (unit kerja)	1	1
		16	Nilai IKPA Direktorat Jasa Kelautan (nilai)	89	88,94
		17	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jasa Kelautan (nilai)	86	87,05
		18	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan	100	100

3.1.1. IKU 1 NSPK Tata Kelola Pergaraman (Dokumen)

NSPK Tata Kelola Pergaraman adalah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria terkait tata kelola pergaraman yang disusun oleh Direktorat Jasa Kelautan meliputi:

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional
2. Pedoman Penyusunan Informasi Geospasial (IG) Lahan Garam
3. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR)
4. Pedoman Pelaksanaan Sarana Niaga Garam

Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat untuk memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Hal ini selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870).

Pedoman Penyusunan IG Lahan Garam disusun sebagai pedoman untuk pemutakhiran data lahan garam di Indonesia dalam rangka menunjang kebijakan satu peta KKP. Proses penyusunannya melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG), Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP, Sekretariat Ditjen PRL, dan Direktorat Jasa Kelautan. Informasi geospasial lahan garam berupa data vektor dengan fitur area (*polygon*) dan fitur titik (*point*). Fitur area menggambarkan objek petak-petak fungsi lahan garam yang diperoleh dari hasil ekstraksi informasi data penginderaan jauh optis dan hasil survei lapangan untuk mendapatkan data terkait status lahan garam, jenis lahan garam, penggarap lahan garam, teknologi lahan garam, pola lahan garam dan lokasi gudang garam. Spesifikasi ini berfokus pada output/produk IG Lahan Garam. Lingkup spesifikasi mengacu pada SNI ISO:19131 Informasi Geografi – Spesifikasi Produk Data.

Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat disusun untuk memberikan pemahaman dan panduan pelaksanaan teknis bagi pelaksana kegiatan PUGaR, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pedoman ini berisi Organisasi Pelaksana PUGaR, Mekanisme Penyaluran Bantuan, Gambar Acuan, dan Contoh Berita Acara.

Pedoman Pelaksanaan Sarana Niaga Garam disusun untuk memberikan pemahaman dan panduan pembangunan/revitalisasi Gudang Garam Rakyat, pembangunan *washing plant*, dan pembangunan *Learning Business Center*.

Teknik menghitungnya adalah menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen NSPK yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Capaian IKU pada Triwulan IV Tahun 2021

Capaian IKU NSPK Tata Kelola Pergaraman 4 (empat) Dokumen dari target 1 Dokumen.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Triwulan IV Tahun 2020

Capaian Triwulan IV Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2020 karena IKU ini merupakan IKU baru, disamping itu tidak memiliki target triwulan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL
Capaian kinerja Triwulan IV 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Keberhasilan:

Dari target 1 dokumen NSPK tercapai 4 dokumen.

b. Kendala:

- Belum ada payung hukum untuk menyusun Pedoman Penyusunan IG Lahan Garam
- Penyusunan RPerpres tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional memerlukan masukan dari K/L terkait

c. Solusi:

- Menunggu tersusunnya Permen KP tentang Penyusunan Informasi Geospasial
- Pembahasan Panitia AntarKementerian dan Harmonisasi beberapa kali untuk menyempurnakan RPerpres tersebut

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dari target output 1 dokumen tercapai 4 dokumen sehingga anggaran yang digunakan cukup efisien.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada triwulan IV antara lain:

a. Supervisi dan pendampingan/asistensi

Dalam rangka penyusunan Informasi Geospasial (IG) Lahan Garam, pada tanggal 25-27 Oktober, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan kunjungan survei partisipatif yang dipusatkan di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala BIG, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG, perwakilan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Koordinator Kelompok Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi, perwakilan dari Pusdatin KKP, Koordinator Kelompok Program Setditjen PRL, pelaksana survei kegiatan penyusunan IG lahan garam, Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, dan pelaksana pada Koordinator Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi.

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan supervisi dan pendampingan/asistensi pada tahapan verifikasi lapangan dalam penyusunan IG Lahan Garam yang

dilaksanakan oleh Direktorat Jasa Kelautan. Rangkaian kegiatan supervisi penyusunan IG Lahan Garam adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 Oktober 2021 bertempat di Aula Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan dilaksanakan pembekalan pelaksanaan survei, pembagian peta kerja, dan pembagian wilayah kerja.
- Pada tanggal 26 Oktober 2021 dilaksanakan supervisi terhadap survei partisipatif di lahan garam Desa Majungan, Kecamatan Pademawu untuk mengetahui proses verifikasi lapang yang dilakukan oleh surveyor. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi tentang penyusunan IG Lahan Garam secara umum yang bertempat di Kantor Instalasi Pengembangan Sumberdaya Air Laut (IPSAL).
- Pada tanggal 27 Oktober 2021 dilaksanakan kunjungan dan survei partisipatif di kantor cabang PT. Garam Pamekasan (Pegaraman Pamekasan). Pertemuan dihadiri pula oleh para Direksi PT. Garam. Tema diskusi terkait peta lahan garam milik PT. Garam lengkap dengan luas lahan, fungsi lahan, penguasaan lahan, serta sejarah garam di Madura.



b. Penyampaian Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyusunan IG Lahan Garam

Pada tanggal 18 November 2021 dilaksanakan pertemuan yang bertempat di Ruang Pertemuan Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang (UNNES). Tim dari Unnes adalah pelaksana pekerjaan penyusunan IG Lahan Garam melalui mekanisme Swakelola Tipe II. Pertemuan dibuka oleh Ketua Jurusan Geografi Unnes dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Jasa Kelautan. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Unnes, Koordinator Program Setditjen PRL, dan Kelompok Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi.

Tujuan pertemuan adalah untuk mendengarkan penyampaian Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyusunan IG Lahan Garam. Poin-poin yang

disampaikan pada pembahasan Laporan Kemajuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Survei di beberapa wilayah telah selesai dilaksanakan, tersisa Kabupaten Bima dan Kota Bima yang dijadwalkan pada tanggal 22 – 30 November 2021
- Redelineasi untuk wilayah Jawa Barat telah mulai dilaksanakan dari tanggal 14 November 2021 dan diperkirakan akan selesai dalam kurun waktu 14 hari. Proses redelineasi keseluruhan diperkirakan akan selesai pada akhir November
- Survei wilayah Madura telah dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari
- Proses *upload form* akan dilaksanakan oleh tim Unnes dan diperkirakan akan selesai pada akhir November 2021
- Redelineasi akan selesai pada awal Desember 2021 setelah adanya perbaikan
- Secara garis besar pekerjaan penyusunan IG Lahan Garam hingga pertengahan November 2021 telah selesai sekitar 80%
- Masukan dari KKP perlu disepakati yang dimaksud 100 % pekerjaan itu seperti apa, apakah hanya sampai tahapan redelineasi dan jika ada perbaikan teknisnya seperti apa, karena perbaikan juga membutuhkan waktu
- Perlu ada diskusi mengenai penyelesaian dari sisi teknis maupun administratif, target waktu penyelesaian juga harus ditetapkan mengingat tahun anggaran memiliki keterbatasan waktu, sebaiknya ditentukan penyelesaian pekerjaan antara tanggal 5 – 10 Desember 2021



c. Pembahasan Panitia Antar Kementerian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dilaksanakan pada tanggal 1-3 Desember 2021 secara daring dan luring yang

dipusatkan di Swiss-belhotel Serpong, Tangerang Selatan. Tujuan pertemuan ini adalah menyempurnakan Draft RPerpres tersebut sebelum pelaksanaan harmonisasi. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan K/L yang termasuk dalam Panitia Antar Kementerian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90 Tahun 2021

Beberapa poin hasil rapat PAK terkait rancangan peraturan presiden ini diantaranya adalah:

- a. Target Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional sampai tahun 2024 adalah memenuhi kebutuhan garam konsumsi dan aneka pangan dengan bahan baku garam lokal. Selain itu juga untuk memberi dukungan terhadap garam bersertifikat Indikasi Geografis sebagaimana pernah disampaikan oleh Gubernur Bali dalam surat No. B.40.188.54/5817/Bag.I/B.Hk
- b. Penetapan SEGAR dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Provinsi dengan kriteria tertentu, dilanjutkan dengan penetapan Rencana Induk oleh Gubernur dan jaminan lahan pergaraman oleh Bupati/Walikota Rencana aksi sebagai lampiran Rancangan Peraturan Presiden mencantumkan program/kegiatan Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan kewenangannya dalam tenggat waktu 2022 sampai dengan 2024
- c. Penambahan pengaturan terkait indikator kinerja sebagai dasar pengukuran hasil capaian pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, diantaranya berupa peningkatan Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG), peningkatan produksi Garam, dan peningkatan penyerapan produksi Garam pada SEGAR

Hasil dari rapat PAK tersebut berupa berita acara yang akan disampaikan kepada masing-masing Kementerian/Lembaga untuk mendapat paraf persetujuan serta ditindaklanjuti dengan penyempurnaan oleh Biro Hukum KKP agar dapat segera diajukan permohonan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM.



7. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran NSPK Tata Kelola Pergaraman Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,- Realisasi anggaran adalah Rp. 171.728.990,-.

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Dokumen NSPK Jasa Kelautan			
1.7	NSPK Tata Kelola Pergaraman	2.565.000.000	2.485.490.273	96,9
Jumlah				

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

- Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional
- Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR)

3.1.2. IKU 2 Unit sarana dan/atau prasarana di kawasan garam terpadu yang dibangun (unit)

Unit sarana dan/atau prasarana di kawasan garam terpadu yang dibangun adalah: Washing Plant (pabrik pencucian garam) kapasitas 30.000 ton/tahun dan Gudang Garam Nasional (GGN). Washing Plant atau Pabrik Pencucian dan Pemurnian Garam adalah rangkaian mesin berikut tempat dan peralatannya untuk mencuci dan memurnikan garam, dengan komponen paling sedikit meliputi alat pencucian, alat penirisan, alat penggilingan, alat pengeringan/pembakaran, alat pengayakan, alat iodisasi dan alat pengepakan, menggunakan bahan baku garam dengan SNI 4435:2017 dan output garam minimal sesuai SNI 3556:2016 atau SNI 8207:2016. Gudang Garam Nasional yaitu gudang penyimpanan garam sesuai SNI 8446:2017 tentang ketentuan gudang komoditas garam dengan kapasitas minimal 1000 (seribu) ton.

Disamping pembangunan washing plant, terdapat kegiatan pendukung PUGaR seperti operasional Sekretariat PUGaR, penyusunan modul LBC, Sosialisasi Nasional, dan Peningkatan Kapasitas Koperasi Garam Rakyat.

1. Capaian IKU pada Triwulan IV Tahun 2021

Capaian IKU unit sarana dan/atau prasarana di kawasan garam terpadu yang dibangun adalah 1 (satu) dokumen **Dokumen Perencanaan Washing Plant** dari target 1 (satu) dokumen.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Triwulan IV Tahun 2020

Capaian Triwulan IV Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2020 karena IKU ini merupakan IKU baru, disamping itu tidak memiliki target triwulan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan IV 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Keberhasilan:

Telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan washing plant skala besar

b. Kendala:

Anggaran pembangunan washing plant terkena kebijakan refocusing

c. Solusi:

Direncanakan kembali pada tahun anggaran 2022.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Pada tahun 2021 difokuskan pada dokumen perencanaan pembangunan washing plant skala besar yang lebih komprehensif sehingga pada saat pelaksanaan dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif serta tepat waktu.

6. Kegiatan Pendukung:

a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PUGaR

Pertemuan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat TA 2021 dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2021 secara daring melalui aplikasi zoom cloud meeting dan luring di Hotel Merusaka Nusa Dua Bali. Acara ini dipimpin oleh Direktur Jasa Kelautan dan dihadiri oleh perwakilan Satker Tugas Pembantuan (TP) PUGaR dan Kelompok Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan PUGaR di masing-masing Satker TP sampai dengan Triwulan III serta langkah-langkah percepatan pekerjaan pada Triwulan IV.

b. Monitoring Perkembangan Rumah Tunnel Garam

Pada tanggal 18 November 2021 diadakan Kunjungan Kerja ke Kampung Garam Kebumen yang terletak di Desa Tlogopragoto, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan ini diikuti oleh Panitia Kerja Komisi IV DPR RI, Bupati Kebumen dan jajarannya, Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, dan kelompok pengelola kampung garam. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat secara langsung sarana dan prasarana kampung garam dan inventarisasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.



c. Penyusunan Modul Manajemen dan Bisnis Garam

Pada tanggal 6-8 Desember 2021 dilaksanakan penyusunan Modul Manajemen dan Bisnis Garam yang bertempat di Universitas Trunojoyo Bangkalan Madura (UTM), Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi dan dosen UTM. Tujuan pertemuan adalah untuk menyusun modul sebagai dasar operasional LBC dalam suatu manajemen bisnis pergaraman. Modul Manajemen Produksi/Operasi berisi penjelasan tentang perencanaan produksi, manajemen persediaan, *maintenance* (pemeliharaan), dan pengendalian mutu produk. Modul Sumber Daya Manusia berisi pengembangan sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, penentuan kualitas karyawan, dan kapasitas sumber daya manusia.

7. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Sarana Niaga Garam Rakyat yang Dibangun Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 4.292.822.000,- Realisasi anggaran adalah Rp. 4.084.577.737,-.

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Sarana Niaga Garam Rakyat yang Dibangun			
....	Sarana Niaga Garam Rakyat yang Dibangun	4.292.822.000	4.084.577.737	95,15

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

- Sosialisasi Nasional PUGaR
- Identifikasi dan penetapan kelompok penerima PUGAR
- Penyusunan dokumen pengadaan sarana niaga garam rakyat

3.1.3. IKU 3 Kelompok usaha biofarmakologi yang ditingkatkan kapasitasnya (kelompok)

Kelompok usaha pengolahan/pemanfaatan produk biofarmakologi laut yang ditingkatkan kapasitasnya adalah kelompok atau koperasi yang mengolah biota laut menjadi produk biofarmakologi baik pengolah bahan baku dan/atau bahan setengah jadi (antara) dan/atau menjadi produk kosmetika, kosmosetika atau nutrasetika berbahan dasar biota laut dan/atau kelompok penyedia jasa/layanan pendukung kegiatan pemasaran produk hasil pengolahan yang ditingkatkan kapasitasnya. Menghitung jumlah kelompok usaha pengolahan/ pemanfaatan produk biofarmakologi laut yang terfasilitasi peningkatan kapasitas usahanya melalui bimbingan atau pelatihan diversifikasi produk atau pemasaran hasil produksinya.

Biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/perekayasa organisme untuk keperluan farmasi. Unit bisnis biofarmakologi yang difasilitasi berupa unit usaha berbentuk kelompok atau koperasi yang menyediakan jasa pemanfaatan produk biofarmakologi baik pengolah bahan baku dan/atau bahan setengah jadi (antara) dan/atau menjadi produk kosmetika, kosmosetika atau nutrasetika berbahan dasar biota laut dan/atau kelompok penyedia jasa/layanan pendukung kegiatan pemasaran produk hasil pengolahan yang ditingkatkan kapasitasnya.

1. Capaian IKU pada TW IV Tahun 2021

Capaian IKU Kelompok usaha biofarmakologi yang ditingkatkan kapasitasnya adalah 3 (tiga) kelompok dari target 1 (satu) kelompok.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Tahun 2020.

Capaian kinerja tahun 2021 Bangunan dan Instalasi Laut 3 (tiga) Lokasi sedangkan capaian tahun 2020 adalah 1 (satu) lokasi.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja tahun 2021 adalah Kelompok usaha biofarmakologi yang ditingkatkan kapasitasnya atau tercapai 100% dari target Renstra DJPRL Tahun 2021.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Telah dilakukan survei pemetaan potensi biofarmakologi di 2 lokasi yaitu Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 kelompok.

b. Analisis Kegagalan

Pemberian bantuan unit bisnis biofarmakologi tidak dapat dilaksanakan karena ada kebijakan realokasi/*refocusing* anggaran.

c. Solusi

Pengadaan unit bisnis biofarmakologi dialokasikan tahun 2022.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Pada tahun 2021 difokuskan pada kegiatan pemetaan potensi biofarmakologi dan pemetaan kelompok biofarmakologi yang lebih komprehensif sehingga pada saat pelaksanaan dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif serta tepat waktu

6. Kegiatan Pendukung

a. Survei potensi pemanfaatan biofarmakologi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan dari tanggal 5-8 Oktober 2021. Tujuan pelaksanaan survei adalah untuk mengetahui jenis dan sebaran biota laut yang dapat dikembangkan untuk produk biofarmakologi. Berikut beberapa poin hasil survei:

- Potensi biota laut yang dominan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah ikan teri, udang vaname dan teripang. Produksi udang vaname diperkirakan mencapai 11,2 ton pada tahun 2020 dan ikan teri rata-rata sebesar 60 ton per bulan.
- Lokasi survei pertama adalah Desa Buko Kec. Pinogaluman. Desa ini merupakan sentra penghasil ikan teri. Terdapat tiga jenis ikan teri yang dihasilkan, yaitu ikan teri anak sardine, matope dan jenis hitam.
- Beberapa tahun lalu terdapat industri skala rumah tangga yang memproduksi ikan teri dalam kemasan, baik dalam bentuk mentah maupun sudah dimasak. Saat ini usaha tersebut tidak berjalan karena kurangnya pembinaan dan dukungan modal.

- Lokasi survei kedua adalah Desa Saleo, Kec. Bolangitang Timur yang memiliki potensi teripang. Sampai saat ini belum ada kegiatan pengolahan teripang yang dilakukan oleh warga. Teripang yang diperoleh hanya dikeringkan dengan sinar matahari dan dijual dengan harga sekitar Rp 500.000/kg kepada customer dari Manado dan Gorontalo.
- Potensi lain yang ada di Kab. Bolaang Mongondow Utara adalah rumput laut, sebelumnya pernah terdapat program pengembangan rumput laut namun saat produksi tinggi terdapat kendala over supply karena tidak tahu sasaran pasar yang akan dituju.



b. Survei potensi pemanfaatan biofarmakologi di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal 15 - 17 Desember 2021. Berikut beberapa poin hasil survei:

- Potensi yang ingin dikembangkan adalah ikan gabus/haruan (*Channa striata*) yang merupakan biota perairan endemik yang banyak dijumpai di Provinsi Kalimantan Selatan. Ikan gabus memiliki kandungan albumin yang tinggi
- Albumin memiliki peranan penting untuk menjaga tekanan darah, dalam ilmu kedokteran albumin bermanfaat untuk mempercepat proses pemulihan jaringan sel tubuh yang rusak
- Kelompok yang pernah melakukan produksi albumin dari ikan gabus di Kota Banjarbaru adalah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar) Berkat Sejahtera
- Bantuan yang diharapkan adalah peralatan untuk pembuatan albumin serta bangunan produksi yang sesuai dengan standar BPOM



7. Realisasi Anggaran

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	292.504.000	278.945.633	95,36

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

- Penyusunan dokumen lelang pengadaan unit produksi biofarmakologi
- Koordinasi dengan kelompok usaha biofarmakologi
- Penyusunan rencana kerja subkoordinator biofarmakologi

3.1.4. IKU 4 Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (lokasi)

Bangunan laut adalah setiap konstruksi yang berupa bangunan, baik yang berada di atas dan/ dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan. Instalasi Laut adalah setiap konstruksi yang berupa kabel dan pipa bawah laut, baik yang berada di atas dan/ dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan .Terdapat mandat dari Undang-Undang (UU) No.1 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu diatur tentang kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut, dokumen bangunan laut yang dimaksud adalah NSPK dan atau hasil pengumpulan

dan pengolahan data yang tersusun/didokumentasikan. Tahun 2021 ini, masih dalam masa pandemi covid, terdapat refocusing anggaran dalam rangka penanganan covid secara nasional yang berdampak pada berkurangnya target *lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut (lokasi)*, semula 5 lokasi menjadi 3 lokasi.

1. Capaian IKU pada Tahun 2021

Capaian IKU Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut **3 (tiga) lokasi** dari target 3 (tiga) lokasi.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Tahun 2020.

Capaian kinerja tahun 2021 Bangunan dan Instalasi Laut **3 (tiga) Lokasi** sedangkan capaian tahun 2020 adalah **1 (satu) lokasi**.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja tahun 2021 adalah Bangunan dan Instalasi Laut atau tercapai 100% dari target Renstra DJPRL Tahun 2021.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

- Rekomendasi Teknis Bangunan dan Instalasi di Laut: Terfasilitasinya pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan Instalasi di laut di 3 lokasi, antara lain pertemuan, koordinasi dengan K/L terkait kunjungan lapangan, verifikasi perizinan, serta bimbingan teknis.

b. Analisis Kegagalan

- Rekomendasi Teknis Bangunan dan Instalasi di Laut: -
- Biofarmakologi: Pemberian bantuan unit bisnis biofarmakologi tidak dapat dilaksanakan karena realokasi anggaran.

c. Solusi

Rekomendasi Teknis Bangunan dan Instalasi di Laut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rekomendasi Teknis Bangunan dan Instalasi di Laut

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus : $\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$. Pada tahun 2021 pagu anggaran untuk fasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (lokasi) adalah sebesar Rp.1.350.000.000 (100%) , setelah refocusing anggaran menjadi Rp. 1.133.968.000. Realisasi anggaran tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.130.853.900 (99,30%). Efisiensi biaya dan sumber daya manusia

berasal dari efisiensi sejumlah kegiatan secara daring (online) dikarenakan kondisi pandemi covid 19. Namun bila dilihat pada terlaksananya kegiatan fasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (lokasi), kegiatan tersebut relative efektif dan efisien.

7. Kegiatan pendukung untuk mencapai target iku, antara lain melalui pertemuan, koordinasi dengan Kementerian / Lembaga terkait kunjungan lapangan, verifikasi perizinan, penyusunan NSPK serta bimbingan teknis

Rangkaian kegiatan pendukung untuk mencapai IKU tahun anggaran 2021 meliputi:

- 1) Inisiasi *rig to reef*

Inisiasi rig to reefs merupakan upaya pencarian alternatif solusi pemanfaatan anjungan lepas pantai terkait anjungan lepas pantai (rigs) yang sudah tidak aktif di kawasan perairan Indonesia. Pada Tahun 2021, beberapa capaian yang telah dilakukan dalam rangka inisiasi tersebut, yakni :

- a. Telah ditandatangani (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Republik Korea tentang kerja sama maritim di bidang industri jasa instalasi lepas pantai di Hotel Mulia Jakarta pada 13 Oktober 2021
- b. Pembahasan dokumen Implementing Arrangement (IA) sebagai dasar pelaksanaan Pilot Project rencana Decommissioning Anjungan Migas Attaka-I, Attaka-UA, dan Attaka-EB di Kalimantan Timur yang semuanya diusulkan untuk dialihfungsikan sebagai terumbu buatan (rigs to reefs).
- c. Pada pelaksanaan pilot project dimaksud, lingkup dukungan KKP meliputi 1). dukungan studi kelayakan pengalihfungsian anjungan minyak dan gas bumi yang telah dilakukan oleh Pusat Riset Kelautan, BRSDMKP, 2). fasilitasi penerbitan PKKPR di lokasi penempatan terumbu buatan, serta 3). monitoring dan evaluasi pertumbuhan terumbu karang pasca penempatan anjungan pada perairan lokasi penempatan. KKP

- 2) Rekomendasi teknis perizinan bangunan dan instalasi laut

Rekomendasi teknis perizinan bangunan dan Instalasi laut dilaksanakan dalam rangka permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang laut, kegiatan yang dilakukan antara lain : Rapat Verifikasi Teknis, Rapat konsultasi arahan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut serta verifikasi lokasi sesuai kebutuhan.

Pemberian Rekomendasi teknis bangunan dan Instalasi laut pada Tahun Anggaran 2021 ini, meliputi 3 lokasi, yakni :

- a. Provinsi Bangka Belitung, terdiri dari 43 jenis perizinan, meliputi :

1. Pipanisasi untuk Pemanfaatan Air Laut pada Kegiatan Budidaya Tambak Udang - PT Bangka Belitung Maritim Sejahtera
2. Budidaya Tambak Udang Vanname - PT Hokindo Cipta Harmonis
3. Budidaya Tambak Udang Vanname – CV Tambak Indo Harmonis (Teluk Limau)
4. Budidaya Tambak Udang Vanname – CV Tambak Indo Harmonis (Tempilang)
5. Budidaya Tambak Udang – UD Tambak Udang Haris Susanto
6. Pembesaran Crustacea – PT Indomakmur Alam Raya
7. Budidaya Tambak Udang Vanname – PT Nicom Inti Prima
8. Terminal Khusus untuk Keperluan Sendiri - PT Bersahaja Berkat Sahabat Jaya (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
9. Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus – PT Belitung Sand Mining (Provinsi Bangka Belitung)
10. Pembangunan Terminal Khusus Pasir Kuarsa - PT Wijaya Mandiri Teknik Kreasi (Kepulauan Bangka Belitung)
11. Pertambangan Timah Lepas Pantai - PT Babel Tinindo (Kepulauan Bangka Belitung)
12. Pipanisasi untuk Pemanfaatan Air Laut pada Kegiatan Budidaya Tambak Udang – PT Bangka Belitung Maritim Sejahtera
13. Budidaya Tambak Udang Vanname - PT Hokindo Cipta Harmonis
14. Budidaya Tambak Udang Vanname – CV Tambak Indo Harmonis (Teluk Limau)
15. Budidaya Tambak Udang Vanname – CV Tambak Indo Harmonis (Tempilang)
16. Budidaya Tambak Udang – UD Tambak Udang Haris Susanto
17. Pembesaran Crustacea – PT Indomakmur Alam Raya
18. Budidaya Tambak Udang Vanname – PT Nicom Inti Prima
19. Pipanisasi untuk pemanfaatan air laut pada kegiatan budidaya tambak udang – PT Budidaya Tropis Indopersada
20. Pemanfaatan air laut untuk kegiatan budidaya tambak udang – CV Rajawali Tukak Sadai
21. Pembangunan villa dan terminal khusus – PT Island Connections Belitung
22. Pemanfaatan Air Laut Untuk Kegiatan Budidaya Tambak Udang - PT Tommino Inti Bahari (Provinsi Kep. Bangka Belitung)
23. Pemanfaatan Air Laut Untuk Kegiatan Budidaya Tambak Udang - CV Beting Tambak Belijong (Provinsi Kep. Bangka Belitung)
24. Pemanfaatan Air Laut pada Kegiatan Budidaya Tambak Udang (Desa Pasir Putih) - PT Bangka Belitung Maritim Sejahtera
25. Pemanfaatan Air Laut pada Kegiatan Budidaya Tambak Udang - CV Mavindo Karya Lestari

26. Verifikasi teknis permohonan PKKPR L CV Sumber Vaname Lestari - kegiatan/penggunaan tambak udang vaname
 27. PT Bersahaja Berkat Sahabat Jaya - Terminal Khusus untuk Keperluan sendiri
 28. PT Semeru Teknik - Pemanfaatan Air Laut Untuk Kegiatan Budidaya Tambak Udang
 29. PT Sabang Mitrajaya Abadi - Pemanfaatan Air Laut Kegiatan Budidaya Tambak Udang
 30. PT Sabang Mitra Sukses - Pemanfaatan Air Laut untuk Kegiatan Budidaya Tambak Udang
 31. Interkoneksi Kabel Laut Sumatera-Bangka PT PLN (Persero)
 32. Budidaya Tambak Udang Vaname CV Tunas Budidaya Prima
 33. Budidaya Tambak Udang Vaname CV Panorama Lintas Timur
 34. Budidaya Tambak Udang Vaname CV Sukses Bersama Vaname
 35. Budidaya Tambak Udang Vaname - PT Fenco Pasifik Indonesia
 36. Budidaya Tambak Udang Vaname - PT Bangka Aqua Culture
 37. CV Beting Tambak Belijong - Kegiatan Budidaya Tambak Udang
 38. PT Wijaya Mandiri Teknik Kreasi – Pembangunan Terminal Khusus Pasir Kuarsa
 39. Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Nelayan – Bupati Bangka
 40. Rehabilitasi Dermaga Rakyat Penutuk - Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan
 41. Rehabilitasi Dermaga Ponton Sadai - Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan
 42. Rehabilitasi Dermaga Plengsengan Tanjung Gading – Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan
 43. PT Timah, Tbk – Penambangan Pasir Timah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. Provinsi Lampung, terdiri dari 5 jenis perizinan, meliputi :
1. Kegiatan Terminal Khusus Industri Pipa Baja - PT Southeast Asia Pipe Industries
 2. Pembangunan Terminal Khusus - PT Optima Nusa Tujuh
 3. Permohonan PKKPR L pembangunan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)/ terminal khusus (Tersus) PT Yudistira Tanjung Karang
 4. PT Optic Marine Indonesia SKKL B to B
 5. Pemasangan Kabel Bawah Laut – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Sumatera
- c. Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 43 jenis perizinan, meliputi :

1. Kegiatan budidaya perikanan PT Jaya Laut Siantan di TWP Kepulauan Anambas
2. Budidaya perairan di Taman Wisata Perairan Anambas oleh Dodo
3. Verifikasi Teknis Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi PT Optic Marine Indonesia untuk kegiatan pemasangan kabel laut SKKL ADC.
4. Penetapan Lokasi Mangrove Desa Temburun, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas
5. Pembangunan Peningkatan Pelabuhan - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas
6. Kegiatan Penggelaran SKKL Inter Island Anambas Area oleh PT Telekomunikasi Indonesia
7. Pembangunan Jembatan Kampung Baru-Air Asuk oleh Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
8. Pembangunan Jembatan Genting-Penebung-Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas



Selain ketiga lokasi tersebut, juga dilakukan rekomendasi teknis terkait bangunan dan Instalasi laut, dalam rangka permohonan PPKPRL untuk perizinan berikut ini :

3) Penyusunan NSPK Bangunan dan Instalasi laut

NSPK yang disusun pada tahun 2021 berupa Peraturan Menteri tentang Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut yang Tidak Terpakai, serta inisiasi penyusunan Pedoman Dermaga Marina. Tahapan dalam rangka penyusunan yang telah dilakukan antara lain :

- Penyusunan draft R Permen Pedoman Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut yang Tidak Terpakai ,
- Harmonisasi RPermen tingkat kementerian,
- Harmonisasi RPermen antar kementerian
- Persetujuan Kemenkomarves terhadap penerbitan Rancangan Permen tentang Pedoman Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut yang Tidak Terpakai melalui surat No. B.002/Seskab/Marves/01/2022
- Finalisasi dan penetapan menjadi Peraturan Menteri tentang Pedoman Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut yang Tidak Terpakai

4) Bimbingan Teknis terkait Bangunan dan Instalasi Laut

Bimtek teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia dalam bidang bangunan laut, meliputi : Pengamanan dan Perlindungan Kawasan Pesisir serta Perencanaan Dermaga/ Pelabuhan yang diselenggarakan tanggal 8 -10 Juni 2021 di Tangerang serta tanggal 6-8 Oktober 2021 di Yogyakarta.



8. Realisasi anggaran

Pagu dukungan kegiatan Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut dan realisasi keuangan per Desember 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi di laut Triwulan IV Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi di laut	567.080.000	563.773.900	99,41
2.	Penyusunan NSPK Bangunan dan Instalasi Laut	566.888.000	562.286.670	99,19
Jumlah		1.133.968.000	1.130.853.900	99,30



Dokumentasi Pertemuan Kegiatan Bangunan dan Instalasi Laut

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

- Koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pengelolaan Bangunan dan Instalasi di Laut
- Penyusunan rencana kegiatan bangunan dan instalasi laut

3.1.5. IKU 5 Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari (Kawasan)

Kawasan wisata bahari adalah desa wisata bahari (Dewi Bahari) yang memiliki potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumberdaya kelautan dan perikanan untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari. Kegiatan wisata bahari yang berkaitan dengan laut dan pantai/pesisir antara lain wisata selam, wisata bahari alam, *dolphin watching*, memancing dan wisata mangrove.

Pembangunan sarana dan prasarana wisata bahari merupakan salah satu tahapan dalam Pembangunan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari). Kawasan wisata bahari yang dikembangkan adalah desa yang terletak di wilayah pesisir dan memiliki potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan. Potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai kawasan ekowisata dengan pengelolaan berbasis pada masyarakat lokal dan potensi lokal. Adapun tujuan dari pembangunan Dewi Bahari adalah:

- a. peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa kelautan dan perikanan;

- b. perbaikan ekosistem dan lingkungan permukiman masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya dan petambak
- c. perbaikan perilaku masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya; dan
- d. pelestarian budaya pesisir.

1. Capaian IKU pada Triwulan IV Tahun 2021

Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola Pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran. Capaian pada Triwulan IV Tahun 2021 adalah 13 kawasan yaitu: Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Bima, Buleleng, Nias Utara, Pesawaran, Tegal, Blitar, Cirebon, Karawang, Serang, Belitung, dan Kubu Raya. Dan pada triwulan II (semester 1) Tahun 2021, yaitu 2 komunitas, yaitu Sumbawa dan Lombok Tengah. Sehingga total capaian pada TW IV Tahun 2021 adalah sebanyak 15 (lima belas) kawasan dari target 15 (lima belas) kawasan.

2. Perbandingan Capaian Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan IV 2020

Capaian Triwulan IV Tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2020, adalah meningkat sebesar 280% yaitu dari capaian 5 kawasan pada Triwulan IV Tahun 2020 menjadi 14 kawasan pada Triwulan IV Tahun 2021.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Triwulan IV Tahun 2021 jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP 2020-2024 (20) adalah sejumlah 85%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian Triwulan IV Tahun 2021 jika dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2021 (14) adalah sejumlah 121%.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

a. Analisis Keberhasilan

Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana wisata bahari di 13 kawasan yaitu: Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Bima, Buleleng, Nias Utara, Pesawaran, Tegal, Blitar, Cirebon, Karawang, Serang, Belitung, dan Kubu Raya. Dan pada triwulan II (semester 1) Tahun 2021, yaitu 2 komunitas, yaitu Sumbawa dan Lombok Tengah

b. Analisis Kegagalan

Terhambatnya pemantauan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh penyedia karena kebijakan PPKM untuk dapat memastikan spesifikasi barang sesuai dengan kebutuhan kelompok dan rencana pengadaan.

c. Solusi

- 1) Pemantauan pengadaan barang jasa dilakukan beberapa kali untuk satu kali pekerjaan melalui zoom virtual meeting, selain itu penyedia mendokumentasikan detail hasil pengadaan barang jasa dalam bentuk video sebelum masa berakhir kontrak sehingga spesifikasi barang dapat disesuaikan dengan rencana pengadaan dan kebutuhan kelompok
- 2) Koordinasi dilakukan secara daring dan mengintensifkan komunikasi ke kelompok dan Dinas untuk memantau secara langsung proses pengadaan barang.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi yang dilakukan diantaranya adalah efisiensi waktu dan sumber daya manusia. Proses pemantauan pengadaan barang/jasa dilakukan secara online oleh penyedia barang jasa yang didampingi pihak dinas atau kelompok sehingga tim dari Direktorat Jasa Kelautan dapat melakukan pemantauan pengadaan barang/jasa secara bersamaan.

7. Kegiatan Pendukung

Pada triwulan IV, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU adalah serah terima sarana prasarana dengan rincian sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Kelurahan/ Desa	Jenis Bantuan	Nilai	Penerima Bantuan
1	Belitung	Air Saga	Perahu Wisata	137.000.000	Kelompok Swadaya Masyarakat Suak Parak Mangrove
			Gapura dan Rumah Apung	89.500.000	
2	Bima	Kolo	3 Set Alat Selam dan 1 Divecomp	78.631.300	Kelompok Masyarakat Pengawas So Pancala
			Perahu wisata	198.110.000	
			Landmark		

No	Kab/Kota	Kelurahan/ Desa	Jenis Bantuan	Nilai	Penerima Bantuan
				49.900.000	
3	Lombok Barat	Cendi Manik	Pondok Informasi, Kios Kuliner 4 unit, Landmark, Gapura, Toilet, Papan Informasi dan Penunjuk Arah	242.000.000	Kelompok Pengelola Wisata Mangrove (POKLAWISMA)
4	Lombok Tengah	Mertak	10 set alat snorkeling	364.335.000	Kelompok Masyarakat Pengawas Bina Bahari
			Perahu Wisata		
			4 unit gazebo		
			Tracking Mangrove, Landmark dan Papan Informasi		
5	Lombok Timur	Padak Guar	Pondok Informasi dan landmark	272.926.500	Pokja Desa Wisata Bahari/Pokmaswas Petrando
			4 Unit Gazebo		
			1 Unit Kios Kuliner		
			Perahu Wisata		
6	Sumbawa	Labuan Jambu	2 set alat selam	155.136.400	Kelompok Wisata Bahari Pakek Torok
			Pondok informasi, gazebo, dan kios kuliner		
7	Blitar	Tambarejo	Perahu Wisata	96.000.000	Kelompok Masyarakat Pengawas Karya Lestari
8	Cirebon	Grogol	8 Unit Gazebo	98.900.000	Pokmaswas Mina Citra Lestari

No	Kab/Kota	Kelurahan/ Desa	Jenis Bantuan	Nilai	Penerima Bantuan
			2 Set perahu karet dan mesin	49.995.000	
9	Karawang	Sukakarta	Kios Souvenir dan Tracking Mangrove	199.200.000	Kelompok Masyarakat Kreasi Alam Bahari
10	Buleleng	Kalibukbuk	4 set alat selam dan 1 divecomp	101.915.000	BumDes Bhakti Karya
			Struktur restorasi terumbu karang, gate dan landmark	199.000.000	
11	Kubu Raya	Sungai Kupah	Landmark	99.000.000	Pokmaswas Desa Sungai Kupah Telok Berdiri
			Perahu wisata	119.000.000	
12	Nias Utara	Lauru Fadoro	Pondok Informasi dan Landmark	199.000.000	KUB Wisata Bahari Nusantara Pasir Putih
13	Pesawaran	Durian	9 set alat snorkeling	311.918.800	Kelompok Masyarakat Pengawas Benteng Bahari
			Perahu wisata		
			Pondok Informasi, Kios Kuliner, Landmark, dan MCK		
14	Serang	Wargasara (P Tunda)	Pondok Informasi	149.000.000	Bumdes Mercubuana
15	Tegal	Munjung	Perahu Wisata	105.500.000	Bumdes Agung Mandiri
			Pondok Informasi	154.000.000	

Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan pada Oktober - Desember 2021 yang merupakan kegiatan pendukung sebagai berikut :

- a. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Desa Wisata Bahari yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 8 Oktober 2021 dengan hasil sebagai berikut:
 - Judul Juknis berubah menjadi Juknis Pelaksanaan Pengembangan Desa Wisata Bahari, namun lingkup pengaturannya di kawasan desa pesisir dan/atau pelabuhan perikanan dengan terdapat perubahan format lampiran
 - Format Juknis pada bagian Lampiran diubah menjadi format biasa yang tidak menggunakan kotak, tetapi dalam bentuk narasi.
 - Perlu dimasuk target peningkatan pengelolaan Dewi Bahari yang diharapkan serta alat pengukuran penilaian kriteria pengelolaan tersebut dari beberapa aspek.
 - Terkait pelaporan, menurut Itjen perlu ditambahkan ketentuan Penyampaian Laporan Berkala oleh Pengelola Dewi Bahari kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- b. Sosialisasi perizinan berusaha untuk kegiatan wisata bahari yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2021 dengan hasil sebagai berikut:
 - Izin Lokasi Perairan (ILP) ataupun Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) telah diterbitkan untuk 17 (tujuh belas) pelaku usaha di KSNT Maratua.
 - Terdapat 12 ILP ataupun PKKPRL tersebut yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2022
 - Kendala dalam pengajuan perizinan berusaha wisata bahari diantaranya adalah:
 - Sistem OSS yang mengharuskan pelaku usaha melampirkan bukti pembayaran PNPB di awal pengajuan perizinan berusaha, sedangkan perhitungan PNPB baru dilakukan setelah masuknya permohonan
 - Pelaku usaha kesulitan dalam proses izin lingkungan yang merupakan persyaratan pengajuan perizinan berusaha
 - Terdapat beberapa pelaku usaha yang belum memiliki KBLI 93249 dalam akta pendirian usaha mereka sedangkan pelaku usaha harus memiliki KBLI 93249 Wisata Tirta Lainnya untuk dapat mengajukan perizinan usaha wisata bahari.



c. Peningkatan Kapasitas Selam Pengelola Wisata Bahari yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 24 November 2021 di Kab. Karangasem Bali dengan hasil sebagai berikut:

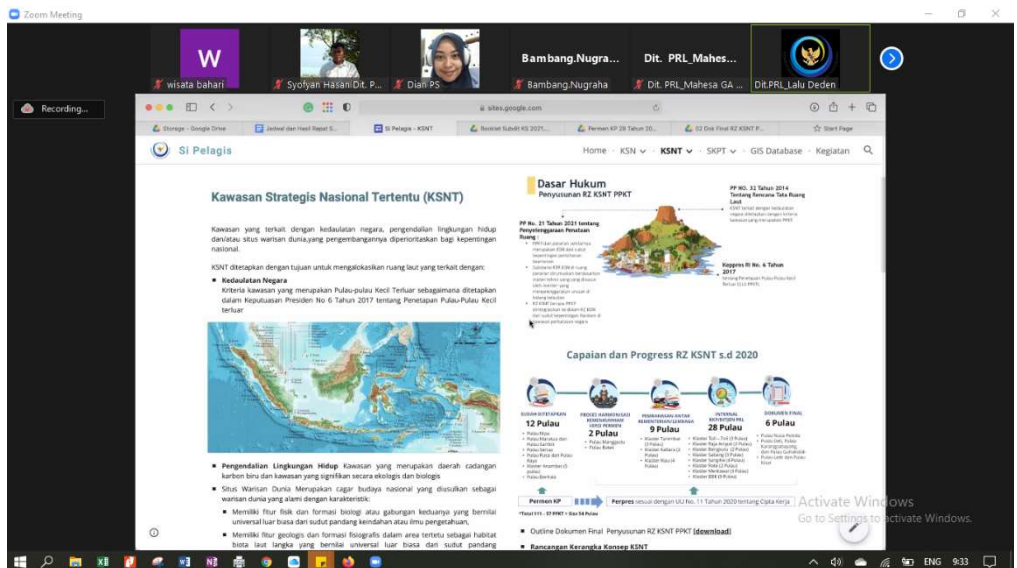
- Peserta terdiri dari 11 orang dimana 4 orang tahap advance, dan 7 orang level open water (basic) yang berasal dari Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Kab. Buleleng, Kota Denpasar dan Kab. Badung
- Peserta merupakan penerima sarana prasarana Desa Wisata Bahari dan program *Indonesia Coral Reef Garden 2020*
- Kegiatan Pelatihan selam terdiri atas 3 (tiga) bentuk kegiatan berupa in-class room, praktek di kolam, dan praktek di laut selama 4 hari berturut-turut. Kegiatan in class room memuat pemberian materi, aturan dan tata cara teknis selam dilanjutkan sesi diskusi, praktek di kolam terkait dengan aplikasi terhadap materi yang didapatkan secara in class room, dan materi praktek di laut. Dengan memanfaatkan situs kapal tenggelam di Tulamben, para peserta diajak langsung melihat situs tersebut.



Gambar 1. Materi In Class



Gambar 2. Pelatihan Praktek Level Advance



e. Pembahasan KBLI 93242 Wisata Selam

Rapat pembahasan wisata selam sebagai rencana dari kegiatan yang akan diampu oleh KKP diselenggarakan pada 23 November 2021 melalui zoom virtual meeting dengan hasil sebagai berikut:

- Rapat dihadiri oleh perwakilan dari PUWSI, instruktur selam, POSSI, GAHAWISRI, GIPPI, dan PT Wisata Selam Global.
- Aktivitas selam perlu diatur melalui SOP untuk menjaga kelestarian sumberdaya dan ekosistem laut. Karena berisiko terhadap keberlanjutan ekosistem tersebut, maka perlu perizinan berusaha sebagai kompensasi menjaga sumberdaya dimaksud.
- Masalah pengalihan kewenangan dari Kemenparekraf ke KKP tidak masalah, asalkan perijinan yang dipermudah tidak dipersulit. Yang penting tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya laut.
- Akan dilisting aturan yang berlaku saat ini terkait perizinan usaha wisata selam dan operasionalnya.
- Perlu integrasi dan sinergi antar kementerian/lembaga agar perijinan tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha.
- Pelaku usaha mendukung apapun kebijakan pemerintah asalkan tidak tumpang tindih dan menyulitkan pelaku usaha.
- Pengawasan akan sulit dilakukan demikian juga pemberian sanksi, jika pemberi ijin bukan dari KKP. Sehingga perlu dilakukan pengalihan kewenangan dari kemenparekraf ke KKP agar mudah pengawasannya oleh KKP juga.
- Akan dijadwalkan pertemuan selanjutnya mengundang kemenparekraf untuk mensinergikan peraturan perundangan yang berlaku.
- Terkait kewenangan pemanfaatan ruang laut adalah KKP, tetapi tusi masing-masing K/L tetap berjalan.
- TDUP yang selama ini sudah dikeluarkan apakah sudah berjalan monitoringnya, sehingga perlu evaluasi lagi.

Zoom Meeting You are viewing Bambang Nugraha's screen View Options

Recording...

Justifikasi Wisata Selam KBLI 93242 Pengampu KKP

No	Ruang Lingkup Kegiatan	Dasar Hukum/Acuan	Justifikasi Perizinan oleh KKP
1	Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, penjualan, penyewaan dan perbaikan alat selam, mengorganisasi perjalanan wisata selam baik skala lokal, pengalaman nasional dan internasional. Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir, serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk snorkelling, free diving dan sea walking.*	UU 32/2014 tentang Kelautan. Bab VI Pengelolaan Kelautan. Pasal 14 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru, dapat berupa : ayat (3) huruf b: Pengusahaan Sumberdaya Kelautan berupa wisata bahari UU CK 11/2021 Pasal 19: Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan wisata bahari.	1. Degradasi ekosistem - Kegiatan wisata selam dilakukan di spot-spot selam yang sama dengan durasi waktu tertentu dan dilakukan secara berulang-ulang, dikhawatirkan berdampak pada rusaknya ekosistem pesisir dan laut jika pelaksanaannya tidak terkendali. - Indikator adanya penurunan ekosistem laut baik disengaja dan tidak. Contoh kasus: kerusakan terumbu karang. - Perlu adanya pengaturan aktivitas selam di masing-masing spot selam untuk menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung ekosistem. 2. Pengelolaan sumberdaya laut - Pengelolaan dari hulu ke hilir oleh KKP (konservasi, rehabilitasi dan pengawasan) – Dilijen PRL dan Dilijen PSDKP - Aktivitas selam yang berdampak pada kerusakan ekosistem perlu dilakukan rehabilitasi yang memerlukan pendanaan. - Aktivitas wisata selam yang dikelola oleh operator selam/pelaku usaha perlu diberlakukan izin berusaha dengan pengenaan tarif PNB. 3. Analisa resiko kegiatan selam - Berdasarkan indikator Risk Based Approach/Manajemen Risiko (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan). - Untuk aspek kesehatan dan keselamatan, resiko menengah, karena wisatawan harus memiliki sertifikat selam dan pada saat menyelam didampingi oleh buddy. - Untuk aspek keamanan, resiko terjadi kecelakaan rendah, karena wisatawan sudah didampingi oleh pemandu wisata yang bersertifikat dan dipantau oleh operator selam. - Untuk aspek lingkungan, resiko tinggi, meskipun ada sertifikat, tetapi tidak semua penyelam memiliki kesadaran, dan keseimbangan yang bagus saat menyelam, karena faktor kepanikan dapat melakukan tindakan, baik yang disengaja maupun tidak yang akan berdampak pada kerusakan ekosistem.

Zoom Meeting interface showing participants: Adit to Sirendi, KKK/Peresta Sumbang, W, wisata bahari, Ariel, Bambang Nugraha, Huda Darul Kholik, and Abi Camade.

27°C Hujan ringan 9:35 AM 11/23/2021

8. Realisasi Anggaran

	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Sarana prasara na Wisata Bahari	7.137.981.000	7.096.229.848	99,42

9. Rencana Aksi Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2022 adalah:

- Penetapan Juknis Bantuan Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT
- Penyusunan rencana pengadaan untuk 5 kawasan yaitu Kota Balikpapan, Kab. Tegal, Kab. Buleleng, Kab. Serang, dan Kab. Belitung Timur
- Pembahasan harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang BMKT
- Survey dan identifikasi kelompok pengelola di Kab. Minahasa Utara, Kab. Alor, Kab. Sumbawa Barat, dan Kab. Kepulauan Selayar

Dokumentasi



Gambar 1. Landmark Desa Kolo, Kota Bima Tengah



Gambar 2. Papan Informasi Kab. Lombok



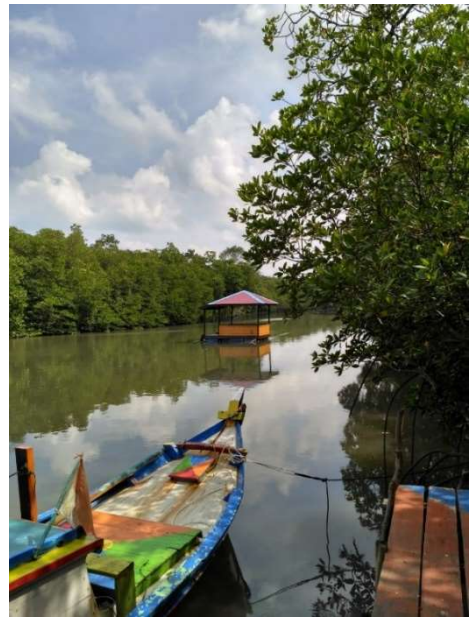
Gambar 3. Perahu Wisata Kabupaten Tegal



Gambar 4. Landmark Kab. Kubu Raya



Gambar 5. Struktur Restorasi Terumbu Karang Kab. Buleleng Belitung



Gambar 6. Gazebo Apung Kab.

3.1.6. IKU 6 Kawasan BMKT yang teridentifikasi dan terkelola (Kawasan)

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) adalah sumberdaya kelautan yang memiliki nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dioptimalkan pengelolaannya agar dapat berdayaguna bagi masyarakat baik dari segi ekonomi maupun dari segi pengetahuan. Dari segi ekonomi, BMKT baik yang telah diangkat maupun yang masih berada di perairan berpotensi untuk dikelola untuk wisata minat khusus melalui display BMKT maupun sebagai lokasi selam.

Saat ini indikatornya adalah kawasan yang dikelola BMKT berupa kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, warehouse, mini galeri dan kelompok masyarakat yang melakukan pemanfaatan BMKT secara insitu.

Perhitungan capaian IKU tersebut dengan mengidentifikasi dan menjumlah kawasan BMKT dalam satu kabupaten yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT.

1. Capaian IKU pada Triwulan IV Tahun 2021

Capaian IKU Kawasan BMKT yang teridentifikasi dan terkelola adalah 2 kawasan yang teridentifikasi dan terkelola dari target 2 kawasan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Triwulan IV Tahun 2020

Capaian kinerja Kawasan BMKT yang teridentifikasi dan terkelola triwulan iv tahun 2021 sebanyak 2 kawasan, sedangkan capaian kinerja triwulan i tahun 2020 adalah 1 kawasan, artinya capaian kinerja triwulan iv 2021 meningkat 100% dibandingkan capaian tahun 2020.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

capaian kinerja Kawasan BMKT yang teridentifikasi dan terkelola triwulan iv tahun 2021 sebanyak 2 kawasan dibandingkan target Renstra adalah 2 kawasan.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Terlaksananya kegiatan identifikasi dan pengelolaan BMKT, antara lain:

- Identifikasi potensi dilaksanakan di Nias Utara dan Sumbawa
- Penyusunan NSPK BMKT
- Pengadaan Sarana Informasi BMKT Desa Kurau Barat Kabupaten Bangka Tengah
- Terlaksananya Bimbingan Teknis Analisa Usaha BMKT

b. Analisis Kegagalan

Terhambatnya pemantauan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh penyedia karena kebijakan PPKM untuk dapat memastikan spesifikasi barang sesuai dengan kebutuhan kelompok dan rencana pengadaan. Begitu pula dengan kegiatan lainnya, antara lain aktivasi galeri masih dilaksanakan secara daring.

c. Solusi

- Pemantauan pengadaan barang jasa dilakukan beberapa kali untuk satu kali pekerjaan melalui zoom virtual meeting, selain itu penyedia mendokumentasikan detail hasil pengadaan barang jasa dalam bentuk video sebelum masa berakhir kontrak sehingga spesifikasi barang dapat disesuaikan dengan rencana pengadaan dan kebutuhan kelompok
- Koordinasi dilakukan secara daring dan mengintensifkan komunikasi ke kelompok dan Dinas untuk memantau secara langsung proses pengadaan barang.
- Terkait aktivasi, diperlukan pembaharuan model learning session untuk meningkatkan minat peserta.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi yang dilakukan diantaranya adalah efisiensi waktu dan sumber daya manusia. Proses pemantauan pengadaan barang/jasa dilakukan secara online

oleh penyedia barang jasa yang didampingi pihak dinas atau kelompok sehingga tim dari Direktorat Jasa Kelautan dapat melakukan pemantauan pengadaan barang/jasa secara bersamaan.

6. Kegiatan Pendukung

- **Penyusunan NSPK BMKT**

Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 5 Tahun 2021, kewenangan perizinan berusaha pengangkatan BMKT berada di KKP, oleh karena itu KKP perlu menyiapkan peraturan implementasinya dengan menyusun RPerpres tentang Pengelolaan BMKT. Adapun capaiannya:

a. Pembahasan RPerpres tentang Pengelolaan BMKT melalui Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK)

- Rapat PAK I dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021, dengan hasil menyetujui (i) outline RPerpres meliputi Ketentuan Umum, Pengangkatan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Kelembagaan dan Ketentuan Peralihan yang mengatur penyelesaian status pemanfaatan BMKT antara Pemerintah dan Perusahaan, dan (ii) beberapa hal yang berkembang antara lain perwakilan anggota PAK dari Kemendikbud Ristek belum menyepakati bentuk pemanfaatan BMKT melalui penjualan atau pelelangan. Pertimbangan mereka adalah adanya irisan antara Cagar Budaya yang diatur melalui UU No. 11/2010 dan BMKT, dimana BMKT merupakan Obyek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang tidak dapat dibawa ke luar negeri untuk tujuan komersial dan tidak dapat dimiliki oleh asing kecuali yang berdomisili di Indonesia; RPerpres tentang Pengelolaan BMKT diharapkan dapat memberi mandat pengaturan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMKT yang berstatus BMN kepada Kementerian Keuangan.

- Rapat PAK II Rperpres Pengelolaan BMKT

Dilaksanakan pada tanggal 9 November 2021 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat sebagai lanjutan rapat PAK I tanggal 22 Juni 2021 lalu. Rapat dipimpin oleh Direktur Jasa Kelautan, Miftahul Huda dan didampingi oleh Husni Mubarak dari Biro Hukum, dan dihadiri oleh perwakilan K/L anggota PAK. Dalam pertemuan PAK II ini draf yang disampaikan secara signifikan berbeda dari draf sebelumnya yang diajukan pada PAK I. Perbedaannya meliputi: adanya penambahan pengaturan mengenai penilaian BMKT sebagai ODCB atau non-ODCB oleh Kemdikbudristek, kelembagaan Tim Koordinasi yang dihapus dan penambahan pasal pada peraturan peralihan yang mengusulkan agar BMKT yang diangkat sebelum terbitnya UU tentang Cagar Budaya dapat dibawa keluar negeri.

Gambar 1 dan 2. Dokumentasi Rapat PAK II Rprepres BMKT

- Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) III Terkait Penyusunan Rperpres Tentang Pengelolaan BMKT, yang dilaksanakan pada tanggal 22



- November 2021 di Hotel Mercure. Rapat dipimpin oleh Direktur Jasa Kelautan dihadiri oleh anggota PAK secara hybrid (luring dan daring). Adapun fokus pembahasan pada rapat PAK III adalah:
 - (a) Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) oleh pelaku usaha dilakukan dalam rangka kegiatan berusaha pengangkatan mengambil manfaat dari BMKT.
 - (b) Pengaturan mengenai penyelamatan BMKT diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri luar negeri disepakati dihapus dan diubah menjadi pengelolaan BMKT yang bukan merupakan objek yang diduga cagar budaya yang merupakan milik negara asing dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri luar negeri dan/atau menteri pertahanan.
 - (c) Penanganan dilakukan pada tiap tahap pengangkatan yaitu pengambilan dan pemindahan, adapun penyelaman termasuk dalam tahap pengambilan. Penanganan dilakukan untuk mencegah kerusakan BMKT.
 - (d) Pemindahan meliputi pengepakan dan pengangkutan.
 - (e) Dalam hal pendokumentasian dan pencatatan dilakukan oleh pelaku usaha, maka selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat.
 - (f) Penyelaman dalam rangka pengangkatan BMKT dilakukan dengan memperhatikan kondisi BMKT, ekosistem laut, dan keselamatan manusia.
 - (g) Frasa “pelelangan” disempurnakan menjadi “penjualan melalui lelang”.
 - (h) Penjualan melalui lelang dilakukan melalui kantor pelayanan yang membidangi lelang negara yang dilaksanakan atas permohonan Menteri.
 - (i) Frasa “taksasi” disempurnakan menjadi “penilaian”.
 - (j) Hasil pelelangan BMKT disepakati dilakukan pembagian bersih, 45% untuk Pemerintah Pusat dan 55% untuk Pelaku Usaha.
 - (k) Dalam hal BMKT tidak terjual dalam 3 (tiga) kali pelaksanaan penjualan melalui lelang, disepakati BMKT dapat dibagi dalam bentuk barang.

- (l) Ketentuan Peralihan untuk BMKT yang telah diangkat oleh perusahaan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, namun belum diselesaikan status pemanfaatannya antara Pemerintah Pusat dan perusahaan, pemanfaatannya dilakukan melalui pembagian BMKT dalam bentuk barang dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Pemerintah Pusat dan 50% (lima puluh persen) menjadi milik perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
 - (m) Pengaturan BMKT sebagai koleksi negara dan pembagian antara Pemerintah Pusat dengan perusahaan masuk dalam Ketentuan Lain-lain.
 - (n) Pengaturan BMKT dapat dibawa ke luar negeri agar tidak diatur mengingat batas waktu 2 tahun dalam UU Nomor 11 Tahun 2010.
- Anggota PAK menyetujui draf hasil pembahasan dalam PAK III dan selanjutnya, draf RPerpres tentang Pengelolaan BMKT setelah dilakukan penyesuaian sesuai masukan dalam rapat akan diteruskan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk permohonan proses harmonisasi.



Gambar 3 Dokumentasi Rapat PAK III RPrepres BMKT

- **Pemanfaatan BMKT**
 - a. **Aktivasi Galeri BMKT**

Kegiatan aktivasi galeri bertujuan meningkatkan 'awareness' masyarakat terhadap BMKT. Melalui Marine Heritage Gallery, aktivasi merupakan strategi publikasi dan edukasi dalam memperkenalkan BMKT. Adapun bentuk kegiatan aktivasi meliputi learning session berkala yang dilaksanakan setiap bulan minggu ke – 4. Kegiatan Aktivasi Galeri sebelumnya diadakan secara offline dengan mengundang berbagai sekolah maupun komunitas untuk dapat berkunjung ke galeri. Namun sejak Maret 2020 kegiatan dilaksanakan secara daring. Selain learning session di galeri dilaksanakan juga learning session di daerah, mengaktifkan galeri sebagai ruang rapat dan menerima kunjungan-

kunjungan tamu Menteri. Sepanjang triwulan IV 2021 kegiatan aktivasi yang dilakukan antara lain:

- (a) Learning Session Oktober "Jalan-jalan ke Kawasan Mangrove, Kabupaten Karawang"
- (b) Learning Session HUT KKP-22 Kerjasama dengan Galeri Maritim Belitung Timur
- (c) Learning Session November "Menjelajah Pesona Wisata Bahari dan BMKT Pulau Bangka"
- (d) Kunjungan Kelompok Bermain Istiqlal
- (e) Learning Session Desember "Kisah Dari Sisi Luar Nusantara"
- (f) Kegiatan Rapat di MHG
- (g) Kunjungan tamu kementerian seperti Menteri Pertahanan dan Menteri Sekretaris Negara.

Adapun laporannya sebagai berikut:

- **Learning Session Oktober "Jalan-jalan ke Kawasan Mangrove, Kabupaten Karawang"**

Kegiatan ini diadakan pada tanggal 26 Oktober 2021. Untuk kegiatan ini ada 3 narasumber yang membawakan materi, Rommy Martdianto dari Dit Jaskel KKP yang membawakan penjelasan dasar mengenai mangrove dan kegunaannya, Setya Saptana dari Dinas Perikanan Kab Karawang yang menjelaskan mengenai potensi mangrove pasir putih dan Amdani dari Poltek KP Karawang yang mengajak peserta berkeliling Kawasan Mangrove di Desa Tangkolak sambil menjelaskan tentang jenis-jenis dan kegunaan Mangrove disana. Sebanyak 16 peserta yang tercatat mengikuti kegiatan kali ini.



Gambar 4, 5 dan 6. Kegiatan Virtual Webinar Marine Heritage Gallery

- **Learning Session HUT KKP-22 Kerjasama dengan Galeri Maritim Belitung Timur**

Pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam rangka Hari Ulangtahun KKP ke 42 Marine Heritage Gallery berkolaborasi dengan Galeri Maritim Belitung menyelenggarakan Learning Session dengan mengundang Sekolah-sekolah di Kabupaten Belitung Timur. Learning Session kali ini diadakan secara luring dan daring.



Gambar 7 dan 8 Kegiatan Virtual Webinar Marine Heritage Gallery

- **Learning Session November dengan tema *Menjelajah Pesona Wisata Bahari dan BMKT Pulau Bangka* (Pengembangan Kawasan Wisata di Kurau Barat oleh Kelompok Masyarakat)**

Kegiatan ini diadakan pada tanggal 30 November 2021. Pada Learning Session kali ini direncanakan ada 2 Narasumber yang membawakan materi. Dysi Poite PELP Madya Direktorat Jasa Kelautan KKP yang membawakan materi mengenai pengembangan wisata bahari dengan melibatkan masyarakat, dan YAsir Ketua Kelompok Gempa01 yang membawakan materi langsung dari lapangan tentang pengembangan dan pengelolaan wisata bahari di Bangka Tengah. Namun dikarenakan adanya gangguan teknis sehingga beliau tidak bisa ikut bergabung. Sebanyak 14 peserta yang tercatat mengikuti kegiatan kali ini.



Gambar 9 Kegiatan Virtual Webinar Marine Heritage Gallery

- **Kunjungan Kelompok Bermain Istiqlal**

Pada tanggal 17 Desember 2021 Kelompok Bermain Istiqlal yang terdiri atas 23 orang anak usia 2 – 4 tahun dengan 10 orang guru pendamping melakukan kunjungan langsung ke Marine Heritage Gallery.



Gambar 10 dan 11. Dokumentasi Kunjungan Ke MHG

- **Learning Session Desember, tema *Kisah Dari Sisi Luar Nusantara***

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2021. Acara Learning Session dibuka oleh Koordinator Bidang Wisata Bahari dan BMKT yaitu Bapak R. Bambang Adhitya.



Gambar 12 Kegiatan Virtual Webinar Marine Heritage Gallery

- **Learning Session di Galeri Maritim di Manggar**

Learning session di Galeri Maritim merupakan upaya untuk mengenalkan BMKT kepada siswa/siswi sekolah menengah pertama dan atas di Belitung Timur. Adapun bentuk kegiatannya adalah penyampaian materi tentang BMKT, tur di Galeri BMKT di Manggar dan virtual tour bersama Marine Heritage Gallery di Jakarta.



Gambar 13 dan 14 Kegiatan Learning Session Galeri Maritim di Manggar

Forum Diskusi Pengelolaan Berkelanjutan Wisata Kapal Tenggelam

Dalam rangka memeriahkan Pekan Pengelolaan Ruang Laut sebagai rangkaian Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke-10 (KONAS X). Pada tanggal 2 Desember 2021, Direktorat Jasa Kelautan, melaksanakan forum diskusi dengan mengambil tema “Pengelolaan Berkelanjutan Wisata Kapal Tenggelam”, mengundang Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat dan praktisi wisata bahari.

Dalam sambutan pembukanya, Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Dr. Ir.Pamuji Lestari, M.Sc menekankan pentingnya BMKT sebagai asset kekayaan bangsa Indonesia yang perlu dikelola agar mampu berkontribusi memacu pertumbuhan ekonomi negara. Forum diskusi menghadirkan tiga narasumber yakni Direktur Jasa Kelautan, Kepala LRSDKP Bungus, dan Direktur PT. Noble Bali mewakili praktisi. Dr. Miftahul Huda dalam paparannya menyampaikan kebijakan pengelolaan BMKT, potensi BMKT untuk mendukung pengembangan wisata bahari kapal tenggelam dan eksisting strategi serta pengelolaan yang telah dilaksanakan melalui Direktorat Jasa Kelautan sejak tahun 2015. Sedangkan Kepala LRSDKP, Ibu Nia Naelul Hasanah memaparkan hasil-hasil riset kapal tenggelam / BMKT dan kapal tenggelam yang memiliki potensi untuk dikembangkan wisata bahari, seperti di Tidore dan Pulau Abang. Pemateri juga menyampaikan hasil kajian dampak ekonomi terhadap masyarakat di sekitar lokasi kapal tenggelam, dan rekomendasi pengelolaan yang dapat dilaksanakan.



Gambar 15 dan 16 Forum Diskusi Pengelolaan Berkelanjutan Wisata Kapal Tenggelam

- **Bimbingan Teknis Analisa Usaha Wisata Bahari dan BMKT**

Pada tanggal 29-30 November 2021 dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Analisa Usaha Wisata Bahari dan BMKT di Marine Heritage Gallery. Bimtek tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas untuk memberikan pemahaman dan kemampuan bagi staf pada lingkup Direktorat Jasa Kelautan untuk menyusun rencana bisnis pada level masyarakat serta menyusun perangkat monitoring kegiatan usaha wisata bahari dan BMKT. Adapun narasumber pada Bimtek tersebut adalah Riadi Sugihtani seorang praktisi bisnis dan educator. Adapun outline pengajaran meliputi: pengenalan ekonomi mikro dan makro, analisis multiplier, Analisa Usaha Wisata Bahari dan BMKT (Latihan) dan pemasaran.

- **Identifikasi Potensi BMKT dalam Rangka Pengembangan dan Pemanfaatan Lokasi BMKT.**

Identifikasi potensi dilaksanakan di Nias Utara pada tanggal 14 – 17 Desember 2021 dan Sumbawa tanggal 21 – 25 Desember 2021. Adapun hasil di Nias Utara sebagai berikut:

- (a) Lokasi BMKT dan kapal tenggelam teridentifikasi berada di Perairan Goso Uma.
- (b) Ada 3 (tiga) kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan BMKT (pengelolaan dalam hal ini dapat diartikan menyimpan koleksi yang diangkat dari lokasi BMKT) yaitu kelompok 1 yaitu Koperasi Putra Utara; Kelompok 2 yaitu Kelompok Koalisi Bahari dan Kelompok Usaha Nelayan Sejati.

Koperasi Putra Utara	Kelompok Koalisi Bahari	Kelompok Usaha Nelayan Sejati
Kelebihan:	Kelebihan: - Memiliki rencana	Kelebihan: - Koleksi BMKT

- Memiliki anggota yang besar, 104 orang - Memiliki perencanaan terkait pemanfaatan lokasi BMKT; ada alokasi 10% dari pemasukan wisata untuk pemanfaatan BMKT - Menampung koleksi BMKT dari kapal tenggelam Goso Uma. - Mengetahui jenis bantuan yang diperlukan perahu wisata, alat selam dan kompresor serta pelatihan Kekurangan: - Bentuknya koperasi – tidak sesuai dengan Juknis BP. - SDM yang dapat menyelam belum ada	pemanfaatan BMKT - Memiliki SDM penyelam - Menampung koleksi BMKT dari kapal tenggelam Goso Uma - Ada sarpras bantuan pengembangan Dewi Bahari tahun 2021 - Mengetahui jenis bantuan yang diperlukan (perahu, tempat penyimpanan alat dan kompresor) Kekurangan: - Belum ada integrasi perencanaan desa dan pemma dalam pengembangan Dewi Bahari	yang dimiliki lebih banyak dari 2 kelompok lainnya - Ada potensi lain yaitu budidaya Kekurangan: - Belum ada SDM penyelam bersertifikat / ada penyelam kompresor - Lebih focus ke perikanan
---	---	--

- (c) Rekomendasi kegiatan: (i) penelusuran sejarah kapal tenggelam perlu dilakukan dengan demikian keberadaan kapal tersebut dikoordinasikan dengan Pusat Riset Kelautan atau Kemendikbud untuk dilakukan penelitian (ii) pemanfaatan BMKT melalui pemberian sarpras dapat dilanjutkan kepada salah satu kelompok masyarakat yang telah memiliki sumberdaya dengan menimbang perlunya membangun awareness untuk menjaga kapal tenggelam tersebut (iii) Kelompok Koalisi Bahari dapat dipertimbangkan untuk menerima bantuan berupa kompresor dengan menimbang, kelompok tersebut telah memiliki alat selam.

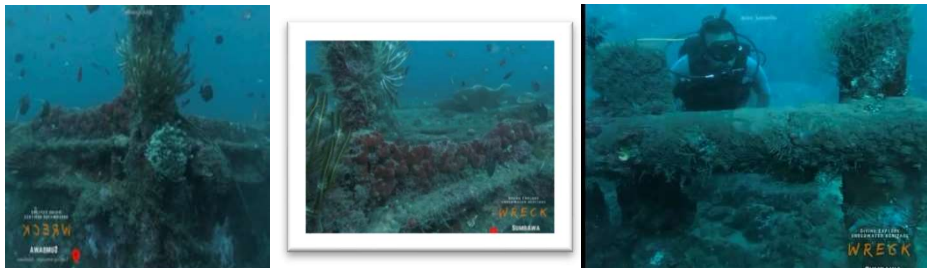
Dan hasil di Sumbawa sebagai berikut:

- (a) Lokasi kapal tenggelam teridentifikasi berada di Tanjung Menangis (berada pada zona perikanan budidaya, diapit oleh TWAL Pulau Moyo dan DLKr/DLKp), di belakang Cottage Samawa Sea Side, dengan kondisi yang kurang lebih 90% utuh, berada pada kedalaman 14 – 24 meter (low tide). Jarak dan waktu tempuh dari Kota Sumbawa sekitar 20 km yang ditempuh 30-35 menit dengan kendaraan roda empat. Sedangkan dari dermaga Sea Side menuju lokasi kapal sekitar 5 menit menggunakan speed boat. Akses menuju kapal tenggelam, dapat melalui dermaga tersebut atau dari dermaga di Kota Sumbawa.

- (b) Terdapat 3 (tiga) kelompok masyarakat yang aktif (well established) terlibat dalam pengelolaan ekosistem laut di Sumbawa (Sumbawa Grow Up, Adventure Sumbawa dan Sumbawa Biodiversity), dua diantaranya, yaitu Sumbawa Grow Up dan Adventure Sumbawa, pernah menerima bantuan pengembangan wisata bahari dari Direktorat Jasa Kelautan.
- (c) Desa terdekat dari lokasi kapal tenggelam adalah Desa Penyaring. Di desa tersebut berkembang secara sederhana wisata mangrove yang dikelola oleh Pokdarsiw Labu Sawu dan terdapat usaha *shrimp estate* yang merupakan binaan Ditjen Budidaya.
- (d) Kelebihan: kapal tenggelam telah menjadi atraksi utama untuk pengunjung cottage, pengembangannya dapat berdiri sendiri dan menjadi bagian paket wisata dengan Pulau Moyo dan Teluk Saleh, terdapat dive operator yang dapat melakukan pendampingan.
- (e) Adapun rekomendasi, a.l: perlu diputuskan penerima bantuan pemanfaatan BMKT di pusatkan di Labuan Jambu atau Desa Penyaring, atau kepada salah satu kelompok masyarakat pemerhati lingkungan.

Desa Labuan Jambu	Desa Penyaring	Kelompok Yang Tidak Berbasis Desa
Kelebihan: Atraksi whale watching dan diving, telah menerima bantuan sarpras untuk Dewi Bahari 2021, ada kelompok binaan, memiliki perencanaan pengembangan, pemanfaatan BMKT dapat dikoneksikan dengan pengembangan Dewi Bahari. Kekurangan: Lokasinya jauh dari Tanjung Menangis / lokasi kapal tenggelam.	Kelebihan: Atraksi susur mangrove, telah memiliki sarpras pendukung seperti tracking 300 meter, gapura dan gazebo, pernah menerima bantuan dari KLHK, dan lokasinya berada di dekat kapal tenggelam atau dermaga terdekat menuju kapal tenggelam berada dalam administrative desa tersebut. Kekurangan: Belum aware mengenai keberadaan kapal tenggelam, belum ada sumberdaya yang mampu menyelam / guide, belum ada sarpras pendukung, dan tidak masuk dalam perencanaan	Kelebihan: Pergerakan lebih fleksibel dan jangkauan penyadaran dapat lebih luas, ada 2 kelompok yang pernah mendapat dukungan pengembangan wisata bahari Kekurangan: Tidak berbasis desa sehingga sulit membangun konektifitas dengan pengembangan Desa Wisata Bahari ke depan.

	pengembangan Bahari.	Dewi	
--	----------------------	------	--



Gambar 17, 18 dan 19 Kapal Tenggelam di Tanjung Menangis

- **Pengelolaan Warehouse dan Galeri BMKT**

Warehouse BMKT merupakan aset KKP yang beroperasi sejak 2007, sebagai tempat penyimpanan BMKT yang telah diangkat dari perairan Indonesia. Warehouse BMKT terletak di daerah Cileungsi, kabupaten Bogor, berdiri di atas tanah seluas 9000 m2. Aset di kompleks tersebut antara lain: bangunan penyimpanan utama yang terdiri atas ruangan dan bak pencucian/penanganan, mess, pos satpam yang dilengkapi dengan jaringan listrik dan air, CCTV, serta pendingin ruangan. Warehouse sendiri sehari-hari dijaga secara bergantian oleh 6 orang security.

Saat ini ada sekitar 190.000 keping BMKT yang tersimpan di Warehouse. 150.000 diantaranya BMKT bagian Pemerintah dan 40.000 lainnya adalah BMKT yang masih memerlukan penyelesaian status antara Pemerintah dan Perusahaan. Dengan demikian, alokasi operasional warehouse ini meliputi gaji security, maintenance gedung dan operasional listrik, air dan telepon.

Pada triwulan IV kegiatan pada Pengelolaan Warehouse dan Galeri BMKT adalah:

1. Entry data BMKT bagian Pemerintah yaitu BMKT Tang Cargo dan Tuban telah selesai dibarcode dari nomor 14296 s/d 30628.
2. Peningkatan keterawatan BMKT melalui penggantian keranjang yang rusak.
3. Melakukan foto dan ilustrasi untuk menunjang publikasi BMKT di Google Arts and Culture.



Gambar 20, 21 dan 22. Kegiatan TW Pengelolaan Warehouse dan Galeri BMKT

- Pengadaan Sarana Informasi BMKT Desa Kurau Barat Kabupaten Bangka Tengah

Pada tanggal 27 Oktober 2021, Direktorat Jasa Kelautan melakukan serah terima Sarana Informasi BMKT kepada Kelompok Gempa01 di Desa Kurau Barat, Kabupaten Bangka Tengah. Pengadaan ini dilakukan berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan sebelumnya pada 22 – 24 Maret 2021. Pengadaan Sarana Informasi BMKT dilakukan oleh CV. Falah Komputindo.

Serah terima barang tersebut berupa Sarana Informasi BMKT berupa miniature Perahu dan lemari display untuk memajang artefak sebanyak masing-masing 1 unit. Serah terima dilakukan dengan Sdr Yasir sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Gempa01, Desa Kurau Barat, Kabupaten Bangka Tengah.



Gambar 25 Bantuan Sarana Prasarana Pemanfaatan BMKT

7. Realisasi Anggaran

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Sarana prasarana BMKT	1.409.413.000	1.371.144.058	97,30

8. Rencana kegiatan pada Triwulan I Tahun 2022 adalah:

- Penetapan Juknis Bantuan Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT.

- Penyusunan dokumen verifikasi lokasi dan rekomendasi pemberian bantuan.
- Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang BMKT.
- Pembahasan RPermen Pengangkatan dan Penanganan BMKT.
- Koordinasi penyiapan penyaluran bantuan sarpras BMKT untuk Nias dan Sumbawa.

3.1.7. IKU 7 Lokasi yang terfasilitasi pengelolaan reklamasi (Lokasi)

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Pengelolaan reklamasi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Reklamasi dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan termasuk proses perizinannya dan pelaksanaan konstruksi reklamasi. Perizinan pelaksanaan reklamasi meliputi perizinan reklamasi kewenangan MKP dan kewenangan Gubernur.

Yang dimaksud dengan jumlah kawasan yang terfasilitasi pengelolaan reklamasi terdiri dari:

- a. Fasilitasi pengelolaan reklamasi yang menjadi kewenangan Menteri KP
 - 1) proses penerbitan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi
 - 2) pemberian arahan dan pertimbangan terhadap perencanaan dan pelaksanaan reklamasi di kawasan yang menjadi kewenangan Menteri KP
 - 3) penyelesaian permasalahan kegiatan reklamasi pada kawasan yang menjadi kewenangan Menteri
 - 4) pemberian sosialisasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan reklamasi
- b. Fasilitasi pengelolaan reklamasi yang menjadi kewenangan Gubernur:
 - 1) memberikan arahan dan pertimbangan terhadap proses perizinan yang menjadi kewenangan Gubernur
 - 2) memberikan bimbingan teknis kepada Pemerintah Provinsi terkait pengelolaan reklamasi dan perizinan reklamasi yang menjadi kewenangan Gubernur
 - 3) memberikan pendampingan terhadap permasalahan kegiatan reklamasi yang menjadi kewenangan Gubernur

1. Capaian IKU pada Triwulan IV Tahun 2021

Capaian IKU Lokasi yang terfasilitasi pengelolaan reklamasi sebanyak 5 lokasi dari target 5 lokasi

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Triwulan IV Tahun 2020

Target yang akan dicapai pada Tahun 2021 adalah terfasilitasinya pengelolaan reklamasi di **5 (lima) lokasi**. Target yang dicapai merupakan capaian yang sama dengan tahun sebelumnya dan telah tercapai 100%.

3. Perbandingan capaian Kinerja dengan target renstra DJPRL

Target IKU baru akan dihitung pada akhir tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan dengan target Renstra

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Efisiensi biaya dan sumber daya manusia berasal dari efisiensi sejumlah kegiatan secara daring (online) dikarenakan kondisi pandemi Covid 19, yaitu berkurangnya biaya pertemuan, perjalanan serta adanya anggaran reklamasi yang difokuskan sehingga ada efisiensi anggaran negara. Namun apabila dilihat pada terlaksananya kegiatan fasilitasi pengelolaan reklamasi secara keseluruhan sesuai target dan perencanaan, kegiatan tersebut relatif efektif dan efisien tetapi kurang optimal.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi Kegiatan Reklamasi:

a. Analisis Keberhasilan

Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi dengan rincian kegiatan antara lain fasilitasi perizinan reklamasi kewenangan Pusat, fasilitasi perizinan reklamasi kewenangan daerah, sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan reklamasi, serta monitoring dan evaluasi kegiatan reklamasi.

b. Analisis Kegagalan:

- Masih diperlukan penyesuaian menu pada system perizinan OSS
- Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat dalam menyebarluaskan informasi kegiatan sosialisasi perizinan ini kepada pelaku usaha seluas-luasnya.
- Minimnya informasi pelaku usaha yang kegiatannya melakukan pemanfaatan ruang laut.

- Anggaran yang minim akibat refocusing menyebabkan kurangnya SDM yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi di luar kota
- Akses internet di daerah kurang mendukung sehingga mengganggu penyampaian informasi apabila kegiatan dilakukan secara daring
- terhambatnya koordinasi dan pelaksanaan kegiatan ke daerah karena kebijakan PPKM

c. Solusi yang telah dilaksanakan antara lain:

- Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring.
- Optimalisasi komunikasi dan koordinasi dengan Dinas terkait.
- Pembahasan bersama Pusdatin untuk melengkapi menu pada sistem OSS
- Dilakukan pendataan yang lebih lengkap dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang melakukan pemanfaatan ruang laut.

6. Kegiatan pendukung

Berikut adalah beberapa kegiatan pendukung dari kegiatan utama yang telah dilaksanakan dalam tahun 2021 di 5(lima) lokasi, meliputi:

1. Batam untuk kegiatan fasilitasi perizinan reklamasi kewenangan pusat
2. Belitung untuk kegiatan fasilitasi perizinan reklamasi kewenangan daerah
3. Tangerang Selatan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Reklamasi
4. Labuan Bajo untuk Sosialisasi Perizinan Reklamasi.

Selain itu juga, kegiatan pengelolaan reklamasi didukung oleh kegiatan lainnya, antara lain:

- a) Pembahasan NSPK Pengelolaan Reklamasi
- b) Monitoring dan Evaluasi Status Teluk Benoa, Bali
- c) Penyusunan Materi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
- d) Penyusunan Kajian Pemanfaatan Pasir Laut
- e) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Reklamasi
- f) Fasilitasi Percepatan implementasi PNBPN lingkup Ditjen PRL
- g) Penyusunan konsep dan design kegiatan rekonstruksi Kawasan pesisir
- h) Pembahasan materi revisi tarif PNBPN dan materi KBLI untuk bidang Jasa Kelautan.

Capaian Pelaksanaan kegiatan hingga triwulan IV untuk Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi adalah:

1. Pembahasan NSPK Pengelolaan Reklamasi

Kegiatan utama penyusunan NSPK adalah pertemuan pembahasan dengan stakeholders terkait seperti Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, Pelaku Usaha dan pertemuan internal seperti pembahasan bersama Unit Eselon 2 lingkup KKP. Penyusunan seluruh draf NSPK dilakukan melalui tahapan kegiatan berikut, yaitu:

- a. Penyusunan draf awal.
- b. Pembahasan internal lingkup Direktorat Jasa Kelautan.
- c. Pembahasan internal lingkup Direktorat Pengelolaan Ruang Laut.
- d. Pembahasan dengan stakeholders (kementerian, instansi, pelaku usaha terkait)
- e. Pembahasan dengan Biro Hukum KKP.
- f. Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian/Instansi terkait.

Capaian kegiatan NSPK bidang reklamasi sebagai output kegiatan ini adalah 1 kegiatan pembahasan Rancangan Keputusan Menteri KP tentang Harga Patokan Pasir Laut yang dilaksanakan di Jakarta. Rancangan Kepmen ini sebagai tindak lanjut dari pembahasan yang telah diselenggarakan dalam penyusunan harga patokan pasir laut dan masukan dari Irjen KKP, masih diperlukan review dan kajian teknis untuk usulan mekanisme pengusahaan pasir laut agar dapat menghasilkan nilai harga patokan wajar namun juga tidak terlalu rendah, dan mekanisme pengusahaannya.

Berikut adalah dokumen NSPK bidang reklamasi lainnya yang telah dibahas pada TA 2021, beberapa diantaranya adalah:

1. Draft muatan RPP tentang PNBPNP lingkup KKP, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021. Materi muatan yang disusun terdapat pada lampiran XIV huruf D;
2. Draft muatan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada KKP di Luar Pemanfaatan SDA Perikanan, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri KP Nomor 39 Tahun 2021. Materi muatan yang disusun terdapat pada pasal 115, pasal 117, dan pasal 118.
3. Draft muatan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021. Materi muatan yang disusun terdapat pada lampiran KBLI 43120 dan KBLI 08104.
4. Draft muatan Rancangan Keputusan Menteri KP tentang Harga Patokan Pasir Laut Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri KP Nomor 82 Tahun 2021.

5. Draf SOP Perizinan Berusaha Pelaksanaan Reklamasi.
6. Draf SOP Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pasir Laut.
7. Draf SOP Penarikan PNBP Pelaksanaan Reklamasi.
8. Draf SOP Penarikan PNBP Pemanfaatan Pasir Laut.

2. Fasilitas Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Daerah di Belitung

Capaian kegiatan fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan daerah TA 2021 dilaksanakan di Belitung. Tindak lanjut pendampingan pengelolaan reklamasi di Kabupaten Belitung yang telah dilaksanakan antara lain:

- Inventarisasi data-data reklamasi: pemilik, luas, koordinat
- Sampling lokasi reklamasi sesuai hasil inventarisasi data

Kegiatan sampling lokasi reklamasi dilaksanakan di wilayah Desa Air Saga Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, terdapat 20 lokasi reklamasi dengan kisaran luasan sebesar 0.1 hingga 2 hektar, beberapa lokasi tidak diketahui identitas pemilik izinnya. Sebagian besar kegiatan reklamasi pada garis pantai tersebut mengacu pada luas lahan eksisting darat yang diteruskan ke perairan dengan pertimbangan aspek teknis, lingkungan, dan sosial yang kurang memadai.

Berdasarkan hasil identifikasi kegiatan reklamasi di wilayah Desa Air Saga Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung pada triwulan III, sebagai tindak lanjut telah dilaksanakan *coaching clinic* bersama para stakeholder terkait pada bulan Oktober 2021. Pada kegiatan tersebut juga turut hadir narasumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menjelaskan kegiatan pemanfaatan BMKT. Beberapa pertanyaan yang disampaikan diantaranya tata cara perizinan melalui OSS dan persyaratannya serta kendala penggunaan OSS. Pada kesempatan tersebut, tim dan narasumber menjelaskan tata cara perizinan untuk Perizinan Berusaha Produksi Garam, Pemanfaatan Air Laut Non Energi, Biofarmakologi, Pelaksanaan Reklamasi, Wisata Bahari dan Pemanfaatan BMKT.

Berdasarkan dari hasil *Coaching Clinic* disimpulkan bahwa Pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pembinaan pemerintah daerah dan pelaku usaha masih perlu dilanjutkan sehingga seluruh pemangku kebijakan dapat memahami kemudahan berusaha sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap standar usaha pelaksanaan reklamasi sebagaimana diatur pada PP Nomor 5 Tahun 2021. Kegiatan serupa masih dibutuhkan karena belum tersampainya pemahaman mengenai perizinan, pelaksanaan, dan pengelolaan lahan reklamasi sehingga diperlukan sosialisasi lebih lanjut di wilayah Belitung. Sebagai upaya meningkatkan layanan perizinan di daerah

juga perlu dilakukan pula pendampingan kegiatan penyusunan petunjuk teknis tentang layanan perizinan reklamasi daerah.



Gambar 3.1 Kegiatan *Coaching Clinic* di Belitung (Dokumentasi, 2021)

3. Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi Pusat untuk perizinan reklamasi di Batam

Penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, membuat daerah ini mengalami tingkat perkembangan dan pembangunan yang tinggi. Seiring dengan hal tersebut di atas, maka kebutuhan lahan juga semakin meningkat. Terbatasnya lahan daratan dan tingginya kegiatan investasi yang memerlukan ruang, maka kegiatan reklamasi menjadi solusi untuk penambahan lahan usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, banyak pelaku usaha yang mengajukan rencana reklamasi untuk kegiatan reklamasi. Pada triwulan IV terdapat beberapa pelaku usaha mengajukan rencana reklamasi untuk kegiatan usahanya di wilayah Batam.

Tahapan pertama pelaku usaha wajib mengajukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan dilakukan pengkajian melalui proposal yang diajukan sebagai prasyarat. Berdasarkan proposal tersebut dilakukan kajian teknis sebagai masukan dalam proses perizinannya. Pada Triwulan IV terdapat 3 pelaku usaha yang mengajukan kegiatan reklamasi. Dari hasil kajian teknis, direkomendasikan bahwa pelaku usaha wajib melengkapi metode reklamasi yang akan digunakan, mengingat telah diatur ketentuan metode dan tahapan pelaksanaan reklamasi yang harus dilakukan.

Kegiatan pendukung lainnya dalam upaya fasilitasi pengelolaan reklamasi yang menjadi kewenangan pusat dalam Tahun Anggaran 2021, antara lain:

1. Konsultasi proses perizinan pelaksanaan reklamasi Bandara I Gusti Ngurah Rai Tahap 3

PT. Angkasa Pura I merencanakan pengembangan perluasan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai seluas 71 Ha. Area tersebut masuk kedalam kawasan pemanfaatan umum zona Bandar Udara dan masuk menjadi Kawasan Strategis Nasional. Rekomendasi yang diusulkan dalam konsultasi ini adalah kajian yang mendalam untuk rencana reklamasi di area tersebut dengan pemodelan hidrodinamika, mengingat lokasi yang direncanakan berbatasan dengan laut lepas yang memiliki tingkat kedalaman yang tinggi.

2. Konsultasi rencana reklamasi di Kabupaten Wakatobi untuk kegiatan penyediaan hunian bagi masyarakat adat suku Bajo dan fasilitas umum yang dikelola Pemda Wakatobi

Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi melakukan konsultasi mengenai rencana pengembangan hunian dan fasilitas umum pendukung untuk masyarakat adat suku Bajo. Kawasan yang direncanakan masuk ke dalam wilayah kewenangan pusat karena beririsan dengan kawasan konservasi TN Wakatobi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa tidak diperbolehkan dilakukan reklamasi di kawasan konservasi. Oleh karena itu, diusulkan untuk menggeser atau mengubah sebagian area yang diperuntukan menjadi hunian masyarakat adat suku Bajo.

3. Pembahasan bersama rencana reklamasi pembangunan kegiatan wisata bahari di Kawasan TN Kepulauan Seribu.

Pelaku usaha merencanakan pembangunan dan pengembangan area wisata bahari melalui reklamasi. Direncanakan area ini akan memiliki berbagai fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana kegiatan wisata bahari. Area tersebut direncanakan sebagian akan direklamasi seluas 564 hektar. Permasalahan yang terjadi adalah rencana reklamasi berada di Kawasan TN Kep.Seribu yang tidak diperbolehkan untuk

dilakukan reklamasi. Oleh karena itu, direkomendasikan kegiatan tersebut agar diusulkan menjadi kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga diperbolehkan untuk dilakukan reklamasi di area tersebut.

4. Sosialisasi Perizinan Reklamasi di Labuan Bajo

Kegiatan sosialisasi perizinan reklamasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman para stakeholders baik di level pemerintah pusat pemerintah daerah, pelaku usaha, LSM dan perguruan tinggi mengenai pengelolaan kegiatan reklamasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan peranan WP3K melalui sosialisasi perizinan reklamasi. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi diawali dengan kegiatan pemilihan lokasi sosialisasi dengan pertimbangan mewakili wilayah barat dan timur yang diperkirakan akan banyak berkembang kegiatan usaha yang menggunakan ruang laut khususnya kegiatan reklamasi. Atas dasar hal tersebut dipilih lokasi sosialisasi di Manggarai Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur dan Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Dengan dipilihnya Manggarai Barat dengan ibukota Laban Bajo sebagai salah satu kawasan super prioritas oleh Pemerintah Pusat diprediksikan akan berkembang pesat kegiatan usaha khususnya yang menggunakan ruang laut. Begitu juga dengan berkembangnya kegiatan pariwisata di wilayah Belitung yang diprediksi akan berkembang juga kegiatan usaha yang menggunakan ruang laut terutama dalam rangka kegiatan usaha wisata bahari. Oleh karenanya itu, sosialisasi perizinan reklamasi telah dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu Manggarai Barat, Prov. NTT dan Belitung Timur, Prov. Bangka Belitung.

Kegiatan sosialisasi perizinan yang dilaksanakan baik di Manggarai Barat maupun di Belitung Timur telah mengundang OPD lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota, para pelaku usaha, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan sosialisasi perizinan di Manggarai Barat, Prov. NTT telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021 yang dilaksanakan di Aula Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Manggarai Barat dengan dipimpin oleh Direktur Jasa Kelautan dan dihadiri oleh Kepala Dinas PMPTSP, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, perwakilan OPD lingkup Kab. Manggarai Barat, Ditjen PSDKP, Dit. Pendayagunaan Pesisir dan PPK, Setditjen PRL, Badan Pemeriksa Keuangan, Pelaku Usaha, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat umum lainnya.

Sosialisasi diawali dengan sambutan Kepala Dinas yang kemudian diikuti dengan paparan dari Direktur Jasa Kelautan dengan topik kebijakan perizinan berusaha pemanfaatan ruang laut sebagai mandat dari Undang-Undang Cipta

Kerja. Adapun sesi diskusi dan tanya jawab pada kegiatan sosialisasi dimaksud antara lain terkait dengan:

- a. Kewenangan penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL)
- b. Tindak lanjut pasca kepemilikan izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan wisata bahari dengan kebijakan undang-undang cipta kerja
- c. Bagaimana mekanisme perizinan terkait kegiatan usaha yang terlanjur telah dilaksanakan atau telah berjalan
- d. Mekanisme perizinan baik melalui sistem OSS maupun non OSS
- e. Proses perizinan yang masih mengalami kendala pada sistem OSS masih dihadapi oleh para pelaku usaha
- f. Terkait dengan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi bahasan tersendiri mengingat banyak kegiatan usaha pemanfaatan pulau kecil dalam rangka PMA namun belum memiliki izin pasca mandat UU cipta kerja.
- g. Luasan maksimal yang dapat dimanfaatkan dalam pemanfaatan sebuah pulau kecil.
- h. Perlunya PKKPRL terhadap semua kegiatan pemanfaatan ruang laut termasuk jetty dan bangunan laut lainnya.
- i. Beberapa pelaku usaha yang menindaklanjuti dengan konsultasi perizinan pasca dilaksanakannya sosialisasi juga menambah peningkatan kesadaran (willingness) untuk mematuhi ketentuan dalam perizinan berusaha.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi perizinan ini, antara lain kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat dalam menyebarkan informasi kegiatan sosialisasi perizinan ini kepada pelaku usaha seluas-luasnya. Oleh karenanya perlu waktu yang cukup untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam membantu penyebaran informasi. Selain itu, kendala lainnya minimnya informasi pelaku usaha yang kegiatannya melakukan pemanfaatan ruang laut. Hal ini, perlu pendataan yang lebih lengkap lagi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang melakukan pemanfaatan ruang laut.



Gambar 3.2 Kegiatan Sosialisasi Perizinan Reklamasi (Dokumentasi, 2021)

5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Reklamasi

Pada akhir triwulan ini, kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan reklamasi dilaksanakan sebagai salah satu output kegiatan bidang reklamasi dalam rangka penyusunan basis data kegiatan reklamasi. Kegiatan ini tidak dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan mobilitas dalam pengumpulan data ke daerah akibat Pandemi. Kegiatan ini diupayakan tetap dilaksanakan dengan penyesuaian sehingga dapat mencapai output sesuai dengan perencanaan. Kegiatan monitoring dan evaluasi status teluk benoa dilaksanakan pada bulan November 2021. Lokasi dipilih karena mewakili wilayah yang direncanakan akan dilakukan reklamasi. Kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk melatih operasional drone pada wilayah laut yang terdapat daerah larangan terbang di sekitar Bandar Udara. Pada kegiatan tersebut juga sekaligus memantau status terkini Teluk Benoa sebagai lokasi yang pernah diterbitkan Izin Lokasi Reklamasi namun kini telah menjadi Kawasan Konservasi Maritim. Beberapa kendala pada wilayah yang memiliki daerah larangan terbang untuk pengambilan data dengan drone diantaranya memerlukan izin khusus dari kementerian perhubungan dan laporan ke Air Traffic Control (ATC). Pada kesempatan tersebut dilakukan pengambilan data dari wilayah sekitar bandara yang tidak termasuk larangan oleh ATC.

7. Realisasi Anggaran

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	331.330.000	330.928.474	97,30
2.	Layanan Perizinan Reklamasi	375.140.000	374.960.375	99,95

8. Rencana Aksi Kegiatan Triwulan I Tahun 2022

- Koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan perizinan dan pengelolaan reklamasi
- Sosialisasi NSPK terkait perizinan dan pengelolaan reklamasi kewenangan pusat maupun daerah
- Penyusunan database reklamasi kewenangan pusat dan daerah

3.1.8. IKU 8 Lokasi yang Terasilitasi Pemanfaatan Sumberdaya Perairan

Pemanfaatan sumberdaya perairan dalam UU 27/2007 jo UU1/2014 dan UU 32/2014 secara prinsip dilakukan dalam tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Pemanfaatan sumber daya perairan antara lain garam, bioteknologi, biofarmakologi, wisata bahari, pipa dan kabel bawah laut, benda muatan kapal tenggelam, reklamasi, bangunan di laut, pemanfaatan sumber daya non konvensional seperti pasir laut, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion). Selain pemanfaatan sumber daya, keberpihakan terhadap masyarakat serta peningkatan nilai tambah sumber daya kelautan dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai ekonomi melalui pengusahaan jasa lingkungan sumber daya yang ada.

Fasilitasi Pemanfaatan Sumberdaya Perairan di 5 lokasi pada Tahun Anggaran 2021 ini terdiri dari:

1. Fasilitasi **Pemanfaatan Sumberdaya Perairan** sehingga terjadi peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan, perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil baik yang menjadi kewenangan pusat 1 lokasi, kewenangan daerah 2 lokasi, melalui pertemuan, rapat pembahasan, kunjungan lapangan (uji beban), serta bimbingan teknis di 2 lokasi.
2. Fasilitasi penyediaan aparatur negara profesional baik di tingkat pusat maupun daerah yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mendorong pengusahaan jasa dan sumberdaya kelautan yang efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga pemanfaatan sumberdaya perairan dapat optimal dan tujuan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat tercapai.

Pada akhirnya diharapkan tersedia basis data pengelola pemanfaatan sumberdaya perairan dalam hal ini basis data analis pengusahaan jasa kelautan

Capaian Kegiatan yang sudah dilakukan selama triwulan IV pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian IKU, antara lain:

1. Capaian IKU pada Tahun 2021

Capaian IKU Fasilitasi pemanfaatan sumberdaya perairan adalah 5 lokasi dari target 5 lokasi

2. Triwulan IV Tahun 2020 dan Triwulan IV Tahun 2021

Target yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah terfasilitasinya pemanfaatan sumberdaya perairan di **5 lokasi**. Target yang dicapai merupakan capaian baru yang berbeda dari tahun sebelumnya dan TW IV 2020, karenanya keduanya tidak dapat dibandingkan

3. Perbandingan capaian Kinerja dengan target renstra DJPRL

Target IKU baru akan dihitung pada akhir tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan dengan target Renstra

4. Analisis Keberhasilan/kegagalan dan solusi

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian output terfasilitasinya pemanfaatan sumberdaya perairan di 5 lokasi antara lain pertemuan, rapat pembahasan, kunjungan lapangan, bimbingan teknis, dalam bentuk kegiatan penyusunan dokumen dan perhitungan pengelola sumberdaya perairan / analisis perusahaan jasa kelautan

1) Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- Analisis Keberhasilan

Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan asistensi telah dilaksanakan dengan lokasi sebanyak 5 (lima) lokasi, dengan demikian target perjanjian kinerja untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan telah tercapai 100%. Di luar indikator lokasi, namun tidak tercantum dalam PK, adalah terhimpunnya masukan dari berbagai pemangku kepentingan, baik pusat, pemerintah daerah, maupun swasta, yang akan diformulasi menjadi peta permasalahan pemanfaatan sumber daya perairan. Adapun masukan telah terkumpul untuk (i) Pantai Utara Jawa Barat, (ii) Pantai Selatan Jawa Barat, (iii) Pantai Utara Jawa Tengah, dan (iv) Pantai Selatan Jawa Tengah. Dengan demikian target 3 (tiga) rekomendasi tercapai 4 (empat) rekomendasi.

- Analisis Kegagalan

Kegiatan triwulan IV masih dalam situasi pandemic Covid-19, beberapa daerah masih menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan level beragam, sehingga tatap muka langsung dengan peserta daerah terbatas.

- Solusi

Telah dilakukan penghimpunan masukan sebelum kegiatan, dan diperdalam melalui daring. Pertemuan secara langsung juga menggunakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang baik.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Efisiensi biaya dan sumber daya manusia berasal dari efisiensi sejumlah kegiatan secara daring (online) dikarenakan kondisi pandemi covid 19, yaitu berkurangnya biaya pertemuan, perjalanan, namun bila dilihat pada terlaksananya kegiatan fasilitasi pemanfaatan sumberdaya kelautan sesuai target dan perencanaan, kegiatan tersebut relative efektif dan efisien.

6. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan di Triwulan IV tahun 2021:

Rangkaian kegiatan pendukung untuk mencapai IKU tahun anggaran 2021 meliputi:

Tabel 1. Capaian lokasi fasilitasi

No	Bentuk Kegiatan/ Fasilitasi	Lokasi dan tanggal pelaksanaan	Keterangan
1	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Bandung, Jawa Barat (DKP Provinsi), 30 September 2021	Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan di Perairan Pantai Utara Jawa Barat dan Pantai Selatan Jawa Barat
	Dokumentasi	 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di Aula Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Jl. Wastukencana No.17, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat	
2.	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Kebumen, Jawa Tengah, 10 Oktober 2021	Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan di Perairan

No	Bentuk Kegiatan/ Fasilitasi	Lokasi dan tanggal pelaksanaan	Keterangan
			Pantai Selatan Jawa Tengah.
	Dokumentasi	 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di Kampung Garam Kebumen, Desa Tlogopragoto, Kecamatan Merit, Kabupaten Kebumen.	
3.	Sosialisasi dan Asistensi	Pamekasan, 26 Oktober 2021	Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan di Jawa Timur, khususnya produksi garam di Madura
	Dokumentasi	 Sosialisasi dan Asistensi di Pamekasan, Jawa Timur, serta tinjauan lapangan bersama di lahan garam Kab. Pamekasan.	
4.	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Brebes, Jawa Tengah, 16 Desember 2021	Pemanfaatan sumber daya perairan untuk kegiatan wisata bahari dan produksi garam di

No	Bentuk Kegiatan/ Fasilitasi	Lokasi dan tanggal pelaksanaan	Keterangan
			Pantai Utara Jawa Tengah
	Dokumentasi	 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di Joglo Mangrove Sari, Dusun Pandansari, Desa Kaliwlingi, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.	
5.	Sosialisasi dan Asistensi	Semarang, Jawa Tengah	Tindak lanjut sosialisasi dan bimbingan teknis di Kebumen dan Brebes, terkait pemanfaatan sumber daya perairan di Pantai Utara Jawa Tengah dan Pantai Selatan Jawa Tengah

No	Bentuk Kegiatan/ Fasilitasi	Lokasi dan tanggal pelaksanaan	Keterangan
	Dokumentasi	 Sosialisasi dan Asistensi di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Imam Bonjol No.134, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.	

7. Realisasi Anggaran

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perairan	940.940.000	916.288.562	97,38
2.	Layanan Perizinan Pengelolaan Perairan	386.270.000	382.939.000	98,95

8. Rencana Aksi Triwulan I 2022

- Koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan perizinan dan pengelolaan perairan
- Penyusunan rencana aksi dan kegiatan pengelolaan perairan

3.1.9. IKU 9 Tingkat Kemandirian SKPT Kab. Kep. Talaud (skala 1-5)

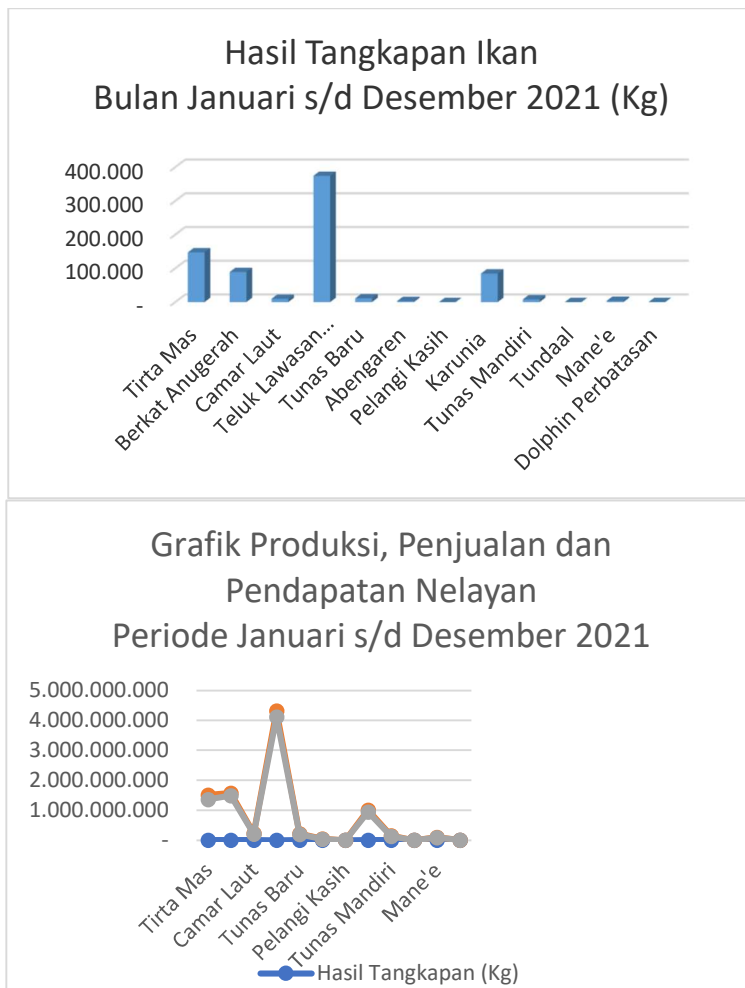
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu di Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai tujuannya yaitu membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Untuk itu rangkaian proses kegiatan SKPT

dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh mulai dari pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait, penyiapan kelompok masyarakat dan kelembagaan, sosialisasi dan kerjasama, review dokumen perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana SKPT, peningkatan kapasitas masyarakat hingga konektivitas dengan pasar. Lokasi SKPT dan penanggungjawab ditetapkan melalui Permen KP nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang penugasan pelaksanaan pembangunan SKPT di Pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Kantor Staf Presiden (KSP) akan menjadikan SKPT Talaud sebagai salah satu percontohan Pembangunan Ekonomi Perbatasan dengan melakukan upaya-upaya pengelolaan pengendalian isu strategis dan pembangunan ekonomi melalui 3 kluster yaitu Kluster Kelembagaan, Kluster Ekonomi, dan Kluster Logistik. Ketiga kluster ini akan menjadi cikal bakal kerja kedepan, dirumuskan siapa berbuat apa, *timeline*, serta *key person* dari isu yang ada di SKPT Talaud yang akan dikembangkan menjadi Pembangunan Ekonomi Perbatasan.

Target tingkat kemandirian SKPT Talaud tahun 2021 adalah Pra Mandiri 4 (Terkelola), berdasarkan Instrumen Penilaian Status SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud secara Mandiri, aspek yang dinilai yaitu : (i) Aspek Fisik, (ii) Aspek Produksi dan Ekonomi, (iii) Aspek Kelembagaan dan (iv) Aspek Sosial dan Lingkungan.

Pada tahun 2021, hasil tangkapan ikan 12 koperasi yang tergabung dalam SKPT Talaud melalui kegiatan ini antara lain: berupa ikan Layang, baby tuna, tenggiri, selar, pelagis/lamadang, tongkol, pelagis, cakalang, ikan nona, maesang, tuna, marlin, maesang, demersal, julung-julung, kakap, ikan nona, hiu sebesar 731.517,5 kg, dengan total pendapatan bersih nelayan mencapai Rp.8.540.956.500,- , selain itu produksi es menggunakan Ice Flake Machine (ICM) yang merupakan bantuan dalam rangka kegiatan SKPT dilaksanakan pada 7 (tujuh) koperasi perikanan/BUMDES binaan SKPT Talaud, yaitu: Bumdes Fajar Tatapuan, Koperasi Karunia, Koperasi Baru Terbit, Koperasi Embun Kasih, Koperasi Tirta Mas, Koperasi Tunas Mandiri, dan Bumdes Wira dengan total produksi sebesar 61.820 kg dan keuntungan mencapai Rp.42.162.500,- . Berdasarkan penilaian status kemandirian SKPT Talaud, capaian pada Tahun 2021 adalah pra mandiri 4 dengan skor 0,82 dengan aspek yang dinilai yaitu: (i) Aspek Fisik 0,86, (ii) Aspek Produksi dan Ekonomi 0,78, (iii) Aspek Kelembagaan 0,78 dan (iv) Aspek Sosial dan Lingkungan 0,83.



Rangkaian kegiatan/kegiatan pendukung untuk mencapai tingkat kemandirian SKPT Talaud Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- 1) Operasionalisasi Sekretariat dan Pendampingan SKPT Talaud
- 2) Pelatihan Pemasaran
- 3) Pelatihan Kewirausahaan
- 4) Pelatihan Pengolahan Ikan Lanjut

Namun dikarenakan kondisi Covid-19 yang masih terus berlangsung yang berdampak pada kebijakan *refocusing* anggaran. Berdasarkan Memorandum nomor 927/ DJPRL-KPA/IX/2021 tentang Persetujuan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan, kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan sedianya 3 (tiga) pelatihan, yaitu : pelatihan pemasaran, pelatihan kewirausahaan serta pelatihan pengelolaan ikan lanjut, menjadi 1 (satu), yaitu pelatihan kewirausahaan.

Capaian SKPT Talaud pada Triwulan IV disampaikan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja pada Triwulan IV Tahun 2021

STATUS SKPT : Pra Mandiri 4

Pada Triwulan IV Tahun 2021, seluruh rangkaian kegiatan SKPT telah dilaksanakan, yaitu :Operasionalisasi Sekretariat dan Pendampingan SKPT Talaud selama 12 bulan serta pelatihan Kewirausahaan yang diikuti dilaksanakan pada tanggal 15 - 16 November 2021 dan bertempat di Manado, provinsi Sulawesi Utara diikuti sebanyak 15 peserta, yang merupakan perwakilan dari 12 (dua belas) koperasi perikanan, terdiri dari 3 (tiga) bumdes, 8 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Adapun materi pelatihan kewirausahaan meliputi : Startup Business, Mendiagnosa Usaha dengan SMART Bisnis Map, Membuat pemasaran online dengan aplikasi Youtube serta praktek menggunakan aplikasi secara online.

Pada tahun 2021, hasil tangkapan ikan 12 koperasi yang tergabung dalam SKPT Talaud melalui kegiatan ini antara lain: berupa ikan Layang, baby tuna, tenggiri, selar, pelagis/lamadang, tongkol, pelagis, cakalang, ikan nona, maesang, tuna, marlin, maesang, demersal, julung-julung, kakap, ikan nona, hiu sebesar 731.517,5 kg,

Berdasarkan penilaian status kemandirian SKPT Talaud, capaian pada Tahun 2021 adalah pra mandiri 4 dengan skore 0,82 sedangkan pada Tahun 2020 dengan skore 0,81.Aspek yang dinilai yaitu : (i) Aspek Fisik 0,86, (ii) Aspek Produksi dan Ekonomi 0,78, (iii) Aspek Kelembagaan 0,78 dan (iv) Aspek Sosial dan Lingkungan 0,83. Perbandingan Capaian Kinerja dengan target RPJMN, terjadi peningkatan skore untuk aspek produksi dan ekonomi. Hal ini didasarkan pada pencapaian jumlah tangkapan perikanan serta produksi perikanan SKPT Talaud, walaupun peningkatannya belum optimal.

2. Perbandingan capaian Kinerja dengan target renstra DJPRL

Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2021 sesuai dengan target renstra DJPRL yaitu pada status level 4.

Hasil Evaluasi Mandiri SKPT Talaud Tahun Anggaran 2021

Kriteria	Pra Mandiri 4
Aspek Fisik	0,86
Aspek Produksi dan Ekonomi	0,78
Aspek Kelembagaan	0,78
Aspek Sosial dan Lingkungan	0,83
Nilai Rata - rata	0,82

3. Analisis Keberhasilan/kegagalan dan solusi

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian output kegiatan SKPT Talaud antara lain koordinasi, pelatihan, kunjungan lapangan, pendampingan kelompok masyarakat, dukungan Pemerintah Daerah terhadap keberhasilan program, kolaborasi dengan Kementerian / Lembaga terkait.

Secara umum, tidak ada kendala dalam pelaksanaan SKPT Talaud, hanya saja terjadi penundaan waktu kegiatan pelatihan sebagai tindak lanjut intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat Covid-19 serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No. 477/SJ/KP/710.VII/2021 tentang PPKM lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga pelatihan kewirausahaan yang rencananya dilaksanakan pada bulan Juli 2021, diundur pelaksanaannya menjadi bulan November 2021.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan, antara lain berupa efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus : $\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$. Pada tahun 2021 pagu anggaran untuk operasionalisasi dan pendampingan SKPT Talaud serta Pelatihan semula sebesar Rp.1.500.000.000 (100%), kemudian dilakukan refocusing menjadi Rp. 1.248.630.000. Realisasi sampai tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.243.347.301. Efisiensi biaya dan sumber daya manusia berasal dari efisiensi sejumlah kegiatan secara daring (online), komunikasi dengan field manager SKPT menggunakan media komunikasi (seperti email, dsb) dikarenakan kondisi pandemi covid 19. Namun bila dilihat pada masih berlangsungnya kegiatan dan aktivitas perikanan serta produksi perikanan di Pelabuhan SKPT Talaud dari hasil laporan secara berkala yang diberikan field manager SKPT Talaud walaupun pada situasi pandemi covid 19.

5. Kegiatan pendukung

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian output kegiatan SKPT Talaud antara lain koordinasi, pelatihan, kunjungan lapangan, pendampingan kelompok masyarakat, dukungan Pemerintah Daerah terhadap keberhasilan program, kolaborasi dengan Kementerian / Lembaga terkait adalah kunjungan ke lokasi produksi SKPT Talaud. Selain itu media informasi dan promosi media social antara lain facebook, twitter, website, zoom menjadi salah satu penunjang kemudahan komunikasi dan pemasaran.

6. Realisasi anggaran

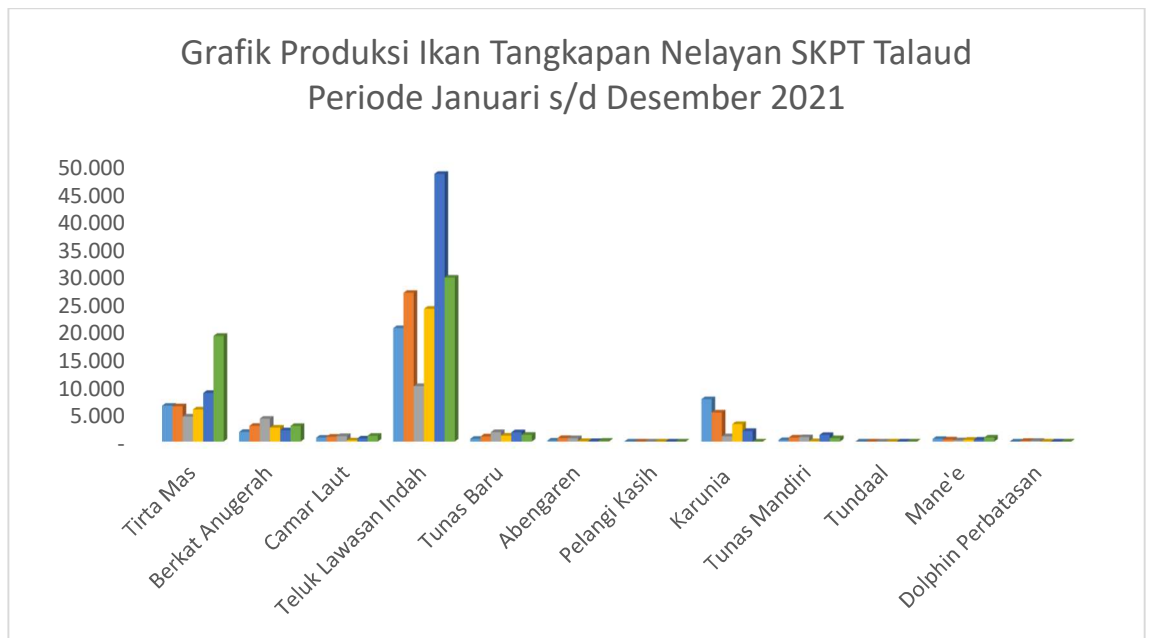
Pagu dukungan kegiatan SKPT Talaud dan realisasi keuangan per Desember 2021 sebagaimana disajikan pada

Tabel 43. Tabel 2. Realisasi Anggaran SKPT Talaud Triwulan IV Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu	Pagu Setelah Refocusing	Realisasi (Rp)	(%)
1.	SKPT Talaud	1,500,000,000	1.248.630.000	1.243.347.301	99,57
Jumlah		1,500,000,000	1.248.630.000	1.243.347.301	99,57



Dokumentasi Pelatihan Kewirausahaan SKPT Talaud, 16 – 18 November 2021



3.1.10. IKU 10 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Jasa Kelautan (%)

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain:

- a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b. memiliki anggaran besar;
- c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d. mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. merupakan arahan direktif presiden; dan/atau
- f. pertimbangan lainnya.

Evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan prioritas atau bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan focus pengukuran pemanfaatannya, yaitu: *Wisata bahari*.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

- 1) *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
- 2) *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
- 3) *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti evaluasi yang telah diperoleh.
- 4) *Penilaian* efektivitas.

1. Capaian IKU pada Triwulan IV Tahun 2021
Capaian IKU tingkat efektivitas bantuan pemerintah sebesar 72, 50
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Triwulan IV Tahun 2020
Capaian IKU tingkat efektivitas bantuan pemerintah tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dikarenakan IKU baru
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL Capaian pada Tahun 2021 tidak dibandingkan dengan Tahun 2020 karena tidak ada target dan capaian pada Rencana Strategis DJPRL 2020-2024.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Terlaksananya kegiatan pemberian bantuan sarana dan prasarana wisata bahari di 15 kawasan dan bantuan sarana dan prasarana BMKT di 2 kawasan, Identifikasi kelompok dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok dinilai efektif dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Identifikasi kelompok dan bantuan sesuai dengan kebutuhan kelompok dilapangan, Pemberian bantuan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok dan pemanfaatan bantuan yang maksimal, efisiensi dalam hal koordinasi dan identifikasi dilakukan secara daring melalui zoom dan media sosial

6. Kegiatan Pendukung
 - Pengadaan Sarana Informasi BMKT Desa Kurau Barat Kabupaten Bangka Tengah,
 - Pengadaan sarana dan prasarana wisata bahari di 13 kawasan yaitu: Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Bima, Buleleng, Nias Utara, Pesawaran, Tegal, Blitar, Cirebon, Karawang, Serang, Belitung, dan Kubu Raya. Dan pada triwulan II (semester 1) Tahun 2021, yaitu 2 komunitas, yaitu Sumbawa dan Lombok Tengah
7. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus untuk IKU Tingkat efektivitas bantuan pemerintah.
8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Identifikasi bantuan pemerintah yang akan diberikan kepada masyarakat
Menyusun pedoman penilaian efektivitas bantuan pemerintah tahun 2022

3.1.11. IKU 11 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jasa Kelautan (indeks)

Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Standar profesionalitas ASN: Kualifikasi, Kompetensi, Disiplin, dan Kinerja. Kualifikasi: Dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (*body of expert knowledge and skills* atau *mastery of theoretical knowledge*), sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya. Kompetensi: Dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan (*continuiting competence*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Kinerja: Dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Disiplin: Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan

apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Formula IP ASN

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IP2 = Indeks Profesionalitas ke-i

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)

IPi = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)

W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Kategori:

1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90
3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70

5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60

1. Capaian IKU pada Triwulan IV Tahun 2021

Capaian indeks profesionalitas ASN Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2021 adalah sebesar 83,83 dari target sebesar 73

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Triwulan IV Tahun 2020

Capaian Tahun 2021 (83,83) lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 (61,88) karena adanya peningkatan pada penilaian aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian pada Tahun 2021 tidak dibandingkan dengan Tahun 2020 karena tidak ada target dan capaian pada Rencana Strategis DJPRL 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik terhadap capaian Sasaran Kerja Pegawai sehingga terdapat peringatan untuk meningkatkan Kinerja Pegawai, Upaya peningkatan kompetensi ASN didukung dengan adanya penganggaran keikutsertaan pada Diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok serta keaktifan ASN dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsi pokok, Melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai baik yang terkait masalah administrasi kepegawaian maupun yang berkaitan dengan masalah hukum secara periodik sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dengan meningkatnya indeks profesionalitas ASN di Dit. Jasa Kelautan otomatis dapat meningkatkan efisiensi sumberdaya yang ada di Dit. Jasa Kelautan, meningkatnya kinerja organisasi, meningkatnya kedisiplinan, meningkatnya efisiensi anggaran

6. Kegiatan Pendukung

1. Sosialisasi Penyusunan dan Pengisian SKP tahun 2021 dalam rangka Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019. 2. Menyusun usulan kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar. 3. Monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap capaian Sasaran Kerja Pegawai. 4. Keikutsertaan pada Diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok serta keaktifan ASN dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan

yang relevan dengan tugas dan fungsi pokok. 5. Melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai 6. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya peningkatan Disiplin bagi seluruh pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

7. Realisasi Anggaran

Kegiatan penatausahaan kepegawaian di Dit. Jasa Kelautan terkena kebijakan refocusing/realokasi anggaran

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Pada Triwulan I Tahun 2022 akan dilakukan pendampingan penyusunan Matriks Peran Hasil dan SKP Tahun 2022 lingkup DJPLR dan pembentukan tim penilai PELP

3.1.12. IKU 12 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (nilai)

Tujuan Rekonsiliasi:

- a. Meningkatkan aspek pelaporan kinerja pada SAKIP
- b. Meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP
- c. Memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja Output

Rekonsiliasi:

- a. Nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, dan ketercapaian masing-masing unit kerja
- b. Kertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon
- c. Rekomendasi dari hasil rekon yang akan disampaikan kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti

Dokumen yang disiapkan:

- a. Perjanjian Kinerja (PK) (Level II)
- b. *Manual* IKU (Level II)
- c. Rincian Target IKU (Level II)
- d. Rencana Aksi (Renaksi) (Level II)
- e. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Triwulan I, II, dan III, dan LKJ IV Tahun 2020
- f. Dokumen Data Dukung Tahun 2021 Triwulan I, II, dan III, dan LKJ IV Tahun 2020

Penilaian dilakukan oleh Tim Sekretariat Ditjen PRL dengan menjumlahkan nilai dari setiap aspek penilaian:

1. Aspek kepatuhan, dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 30%)
2. Aspek kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 30%)
3. Aspek ketercapaian, dinilai dari pencapaian kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjajaku) (bobot 40%)

Keterangan:

Kategori Hasil nilai rekonsiliasi kinerja :

1. Skala 0 – 50 = buruk
 2. Skala >50 – 75 = kurang
 3. Skala >75 – 85 = cukup
 4. Skala >85 – 90 = baik
- Skala >90 – 100 = sangat baik

1. Capaian IKU pada Triwulan IV Tahun 2021
Capaian IK nilai hasil rekonsiliasi kinerja pada Tahun 2021 adalah 91,24 (kategori sangat baik) yang dinilai berdasarkan aspek kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian serta ketepatan atas kinerja level II
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Triwulan IV Tahun 2020
Capaian Kinerja Tahun 2021 lebih kecil dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 karena pada Triwulan I Tahun 2021 nilai kinerja Dit. Jasa Kelautan masuk dalam kategori cukup sehingga berpengaruh terhadap nilai rekonsiliasi kinerja
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Target dan Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Dit. Jasa Kelautan tidak terdapat di Renstra 2020-2024. Namun demikian, pelaksanaan rekonsiliasi kinerja sebagai bagian dari rangkaian proses yang berkontribusi pada pencapaian SAKIP DJPRL
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan pencapaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Dit. Jasa Kelautan didukung oleh komitmen pelaksana unit kerja dalam menerapkan akuntabilitas

kinerja serta memastikan pencapaian kinerja yang berpengaruh terhadap Nilai Pencapaian Sasaran Strategis/NPSS atau nilai capaian kinerja.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN Dit. Jasa Kelautan yang sudah mendapatkan pembekalan penilaian rekonsiliasi kinerja.
6. Kegiatan Pendukung
Penyusunan dokumen yang diperlukan dalam rekonsiliasi kinerja anggaran
7. Realisasi Anggaran
Tidak ada anggaran khusus yang mendukung kegiatan rekonsiliasi kinerja anggaran
8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022
Pada Triwulan I Tahun 2022 akan dilakukan pendampingan penyusunan dokumen kinerja lingkup Dit. Jasa Kelautan

3.1.13. IKU 13 Persentase unit kerja Direktorat Jasa Kelautan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar menggunakan aplikasi melalui laman kinerjakkp.bitrix24.com. Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian berdasarkan 3 (tiga) tolak ukur, diantaranya:

- a. Dokumen, (**bobot 20%**)
- b. Keikutsertaan (**bobot 10%**)
- c. Keaktifan (**bobot 70%**)

$\text{Nilai MP} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keikutsertaan} + \text{Nilai Keaktifan}$
--

1. Capaian IKU pada Triwulan IV Tahun 2021
Realisasi Persentase Unit Kerja Dit. Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada Tahun 2021 (74,4%) terhadap Target Tahun 2021 (84%) hal ini tidak terlepas dari kurangnya keaktifan sharing informasi Koordinator dan Subkoordinator Dit. Jasa Kelautan yang telah tergabung dalam Aplikasi Bitrix.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Triwulan IV Tahun 2020
Capaian Kinerja Tahun 2021 (74,4%) lebih kecil dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2020 (94,44%) karena menurunnya keaktifan para Koordinator dan Subkoordinator dalam sharing informasi pada Aplikasi Bitrix
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL
Target dan Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Dit. Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tidak terdapat di Rencana Strategis DJPRL.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Tidak tercapainya target dikarenakan kurangnya keaktifan sharing informasi Koordinator dan Subkoordinator Dit. Jasa Kelautan yang telah tergabung dalam Aplikasi Bitrix. Diharapkan memaksimalkan Koordinator, dan Subkoordinator dalam menggunakan sistem informasi MP di Bitrix24 dalam memposting kegiatan-kegiatan Dit. Jasa Kelautan secara berkala dengan memenuhi kriteria 5W1H serta melaksanakan pemenuhan dokumen mandatory
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Untuk pencapaian indikator ini tidak ada anggaran khusus, namun demikian perlu didukung keaktifan Koordinator dan Subkoordinator
6. Kegiatan Pendukung
Memposting kegiatan - kegiatan Dit. Jasa Kelautan secara berkala menggunakan sistem informasi MP di Bitrix24
7. Realisasi Anggaran
Tidak ada anggaran khusus dalam mendukung capaian indikator kinerja ini.
8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022
Pada Triwulan I Tahun 2022 akan dilakukan monitoring per bulan kepada koordinator dan subkoordinator untuk mengingatkan posting keaktifan minimal 3 (tiga) kali sebagai syarat penghitungan keaktifan MP dan juga upload dokumen MP, yaitu Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja.

**3.1.14. IKU 14 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lingkup
Direktorat Jasa Kelautan yang dokumen tindak lanjutnya telah
dilengkapi dan disampaikan (%)**

Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Dit. Jasa Kelautan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Dit. Jasa Kelautan yang menjadi objek pengawasan.

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum Nt$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Dit. Jasa Kelautan

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Dit. Jasa Kelautan

1. Capaian IKU pada Triwulan IV Tahun 2021
Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2020 s/d Triwulan IV Tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Triwulan IV Tahun 2020
Capaian Kinerja Tahun 2021 (100%) sama dengan capaian Tahun 2020 (100%) karena rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL
Target dan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Dit. Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan tidak terdapat di Renstra 2020-2024.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Itjen.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Efisiensi indikator ini diperoleh dari keaktifan penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan Itjen dengan tepat waktu.
6. Kegiatan Pendukung
Penyampaian surat kepada Sesditjen PRL dan Itjen KKP untuk menindaklanjuti temuan yang belum diselesaikan
Penyelenggaraan pertemuan berkala dengan Sesditjen PRL dan Itjen KKP untuk membahas tindak lanjut temuan atau hasil pengawasan Itjen yang belum diselesaikan.
7. Realisasi Anggaran
Tidak ada anggaran khusus untuk indikator ini, namun demikian anggaran disatukan dengan kegiatan pendampingan audit dan tindak lanjut temuan
8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022
melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait untuk tindak lanjut rekomendasi agar rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu.
Pertemuan koordinasi dilaksanakan sebelum Itjen melakukan pemantauan tindak lanjut pengawasan
melakukan koordinasi dengan Itjen untuk penyamaan dokumen yang harus disiapkan

3.1.15. IKU 15 Jumlah inovasi pelayanan publik Lingkup DJPRL (unit kerja)

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Capaian dihitung dari jumlah Dokumen Proposal Inovasi Pelayanan Publik yang disusun Setditjen PRL, untuk diseleksi dan diajukan ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik oleh koordinator Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik Direktorat Jasa Kelautan.

Penyusunan Proposal dan pelaksanaan kompetisi mengacu pada PermenPAN-RB No. 19 tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMD tahun 2017.

Kategori Inovasi Pelayanan Publik:

- a. Pengentasan kemiskinan
- b. Pendidikan
- c. Kesehatan
- d. Ketahanan Pangan
- e. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
- f. Pemberdayaan masyarakat
- g. Pelayanan Publik Responsif Gender
- h. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- i. Tata kelola Pemerintahan

Kriteria inovasi Pelayanan Publik:

- a. Bermanfaat (Dampak) (Menyelesaikan Masalah Publik)
- b. Efektif (Capaian Nyata dan Solutif)
- c. Dapat ditransfer (Inovasi dapat direplikasi oleh UPP sejenis atau diadaptasi ke dalam konteks lain)
- d. Kebaruan (*Novelty*) (Keunikan gagasan, pendekatan baru, modifikasi inovasi yang ada)
- e. Berkelanjutan (dukungan berkelanjutan inovasi)

Inventarisasi dokumen proposal yang telah disiapkan oleh unit kerja yang mengusulkan sesuai ketentuan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, Proposal inovasi dinyatakan tercapai jika, usulan proposal inovasi telah diserahkan ke Koordinator Pelayanan KKP (BKIPM).

1. Capaian IKU pada Triwulan IV Tahun 2021
Pada Tahun 2021, Persentase Pemenuhan dokumen Inovasi Pelayanan Publik ditargetkan 100% (seratus persen)
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Triwulan IV Tahun 2020
Capaian Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020 karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2021.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL
Target dan Indikator Persentase Pemenuhan Dokumen Inovasi Pelayanan Publik tidak terdapat di Renstra DJPRL 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Capaian IKU Persentase Pemenuhan Dokumen Inovasi Pelayanan Publik Direktorat Jasa Kelautan didukung oleh beberapa faktor, antara lain: komitmen pimpinan untuk menciptakan terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial, dan adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan inovasi Pelayanan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN Direktorat Jasa Kelautan. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (online) selama Pandemi Covid-19.

6. Kegiatan Pendukung

Inovasi Pelayanan Publik Direktorat Jasa Kelautan yang diusulkan untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) pada Tahun 2021 adalah Marine Heritage Gallery Media Edukasi Sejarah Maritim, usulan dari Direktorat Jasa Kelautan. c. Ekowisata Mewujudkan Dewi Bahari Idola (Impian Desa Optimalkan Laut Asri), usulan dari Direktorat Jasa Kelautan. Berdasarkan penilaian di tingkat KKP terdapat 1 (satu) usulan inovasi pelayanan publik yang diikutsertakan pada kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021 yaitu Ekowisata Kemandirian DEWI BAHARI sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara (BA) Hasil Sidang Pleno Penilaian Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 Nomor B1721/Sj.7/PL.450/V/2021 tanggal 5 Mei 2021. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Kompetisi Inovasi Pelayanan di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2021 oleh Kemen PAN-RB Nomor: B/88/PP.00.05/2021 Tanggal 20 Mei 2021. Terdapat 1 proposal dari DJPRL yang lolos (Kelompok Umum), yaitu Ekowisata Kemandirian Dewi Bahari. Ekowisata Kemandirian Dewi Bahari tersebut merupakan program inovasi layanan publik dalam hal pemberdayaan pengembangan wisata bahari dengan konsep 3 E (Ekologi, Ekonomi, dan Edukasi). Sebagai program pengembangan wisata bahari yang dapat memberdayakan dengan pelibatan peran aktif/partisipasi aktif masyarakat untuk memperbaiki ekosistem dan memberikan nilai tambah serta edukasi penyadaran masyarakat akan lingkungan. Program ini sebagai program Desa Wisata bahari yang dilaksanakan di wisata mangrove Bagek Kembar, Desa Cinde Manik, Sekotong Lombok Barat yang dikelola oleh pengelola wisata bahari 48 POKLAWISMA (Kelompok Pengelola Wisata Mangrove) sejak tahun 2017.

7. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan inovasi pelayanan publik ini.

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

- Inventarisasi usulan proposal inovasi.
- Koordinasi dengan para koordinator Pokja terkait usulan inovasi pelayanan publik.

3.1.16. IKU 16 Nilai IKPA Direktorat Jasa Kelautan (nilai)

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran adalah merupakan aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja yang digunakan sebagai dasar peningkatan efektifitas pencapaian kinerja, perbaikan tata kelola penggunaan anggaran, dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker di lingkungan K/L, hal tersebut tertuang dalam Aplikasi Monev PA Omspan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. proses evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran

Kunci capaian IKPA optimal terdapat pada seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker. Penilaian IKPA berdasarkan 13 indikator pelaksanaan anggaran yaitu: (a) Revisi DIPA; (b) Halaman III DIPA; (c) Pagu Minus; (d) Data Kontrak; (e) Pengelolaan UP dan TUP; (f) Rekon LPj Bendahara; (g) Dispensasi SPM; (h) Penyerapan Anggaran; (i) Penyelesaian Tagihan; (j) Kinfirmasi capaian Output; (k) Retur SP2D; (l) Perencanaan Kas; dan (m) Kesalahan SPM.

1. Capaian IKU pada Triwulan IV Tahun 2021

Capaian IK Nilai IKPA Direktorat Jasa Kelautan pada tahun 2021 sebesar 88,94 dari target 89.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Triwulan IV Tahun 2020

Capaian Kinerja Tahun 2021 (88,94) lebih kecil dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 karena masih terdapat gap antara realisasi dan rencana penarikan dana dan diperkirakan pelaksanaan Satu DIPA pada tingkat pusat berdampak pada proses pelaksanaan kinerja anggaran.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Tidak ada target dan indikator Nilai IKPA Dit. Jasa Kelautan pada Renstra DJPRL 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Capaian indikator ini didukung dengan komitmen setiap unit kerja dalam pelaksanaan kinerja anggaran, Terdapat gap yang besar antara realisasi dan rencana penarikan dana, Kebijakan/implementasi satu DIPA menyebabkan proses pertanggungjawaban UPT/TUP menjadi lebih lama karena ada 59 penyatuan bendahara pengeluaran, sehingga membutuhkan adaptasi pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban. Solusi dari permasalahan diatas dengan cara Merasionalisasikan halaman III DIPA yang menyajikan rencana penarikan dana sesuai dengan realisasi anggaran dan Mempercepat proses UP/TUP melalui BPP Mandiri, dimana setiap bendahara pengeluaran pembantu untuk mempertanggungjawabkan yang menjadi kewenangannya.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN Direktorat Jasa Kelautan.

6. Kegiatan Pendukung

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan upaya meningkatkan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2021, Koordinasi dan rekonsiliasi data antara PUM dan Bendahara Pengeluaran secara berkala, Rekonsiliasi data setiap bulannya dengan KKPN /Kanwil.

7. Realisasi Anggaran

Anggaran kegiatan ini tergabung pada kegiatan rutin dukungan manajemen Dit. Jasa Kelautan yang tidak dipisahkan per judul kegiatan khusus untuk IKPA.

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

1. Pemantauan berkala antara Realisasi Anggaran dengan Rencana Penarikan Dana. 2. Melakukan rekonsiliasi internal antara BP dan BPP untuk monitoring pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui UP tunai, UP KKP, maupun TUP dan mensinergikan aplikasi yang tersedia untuk pengelolaan UP.

3.1.17. IKU 17 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jasa Kelautan (nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Mengacu pada Perpres Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada K/L/D Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan capaian SMART dan IKPA. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dimana dilakukan melalui aplikasi SMART. Dari SMART ini akan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Indikator Kinerja Utama Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator baru pada tahun 2020. Nilai diperoleh dari hasil input perkembangan dan data capaian pada aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan Indikator capaian keluaran kegiatan, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya

Indikator perhitungan NKA adalah Capaian Keluaran Kegiatan, Efisiensi, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan, dan Penyerapan Anggaran

Nilai NKA masing-masing Unit Kerja mengacu pada hasil penilaian NKA 1 DIPA

1. Capaian IKU pada Triwulan IV Tahun 2021

Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 sebesar 87,05 dari target 86

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Triwulan IV Tahun 2020

Capaian Kinerja Tahun 2021 (87,05) lebih kecil dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 (90,57) karena nilai capaian ini dipengaruhi oleh capaian unit kerja di tingkat pusat. Tahun 2021 merupakan tahun 62 implementasi Satu DIPA sehingga upaya untuk peningkatan nilai kinerja anggaran juga lebih besar mengingat, dalam satu DIPA Sekretariat Ditjen PRL terdapat 5 unit kerja dengan anggaran yang besar. Hal ini berdampak pada kelima aspek penilaian tersebut. Efisiensi akan meningkat jika capaian Satker melebihi dari target.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Target dan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Setditjen PRL tidak terdapat di Renstra 2020-2024. Namun demikian, NKA ini berkontribusi pada capaian indikator NKA DJPRL Tahun 2021.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Pencapaian NKA didukung dengan capaian kinerja anggaran pada unit kerja tingkat pusat. Secara teknis pelaporan, tidak ada kendala yang ditemui pada penilaian Nilai Kinerja Anggaran karena secara otomatis sudah terintegrasi dengan aplikasi pertanggung jawaban. Namun demikian, kendala ditemui pada penilaian efisiensi. Jika capaian rincian output sama dengan target, maka efisiensi adalah 0 atau rendah. Hal ini akan berdampak pada Nilai Efisiensi sehingga berdampak pada NKA. Sebagai bahan pertimbangan adalah melihat kembali target kinerja anggaran yang tidak terlalu tinggi.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN Direktorat Jasa Kelautan dan aplikasi berbasis website.

6. Kegiatan Pendukung

Sosialisasi SMART DJA. dan Pemantauan bulanan dan verifikasi SMART DJA secara berkala (triwulanan).

7. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus untuk indikator kinerja ini, kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan rutin dan penganggarnya terakomodir secara umum pada kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022

Pada Triwulan I Tahun 2022 adalah verifikasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun

3.1.18. IKU 18 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPRL merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit Jaskel yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit Jaskel}} \times 100\%$$

1. Capaian IKU pada Triwulan IV Tahun 2021

Pada tahun 2021 tidak ada temuan bersifat keuangan pada Direktorat Jasa Kelautan melainkan hanya temuan yang bersifat pengendalian internal dengan nilai capaian 100% dari target 100%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Triwulan IV Tahun 2020

Capaian kinerja tahun 2021 sama dengan Tahun 2020 yakni Temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan diselesaikan seluruhnya atau 100%

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Target dan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindaklanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan tidak terdapat di Renstra 2020-2024

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan capaian ini didukung unit kerja dengan menjalankan kegiatan dan administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN Dit. Jasa Kelautan

6. Kegiatan Pendukung

Telah ditindaklanjutnya rekemondasi laporan hasil evaluasi Kegiatan Pembangunan ICRG TA 2020 pada DJPRL dan Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan Pembangunan Gedung Washing Plant TA 2021 di Tuban pada Direktorat Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

7. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus untuk indikator kinerja ini.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran, secara keseluruhan serapan anggaran kegiatan Direktorat Jasa Kelautan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 adalah **Rp23.243.364.033,-** dari total anggaran **Rp. 23.699.848.000,- (98,07%)**

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Triwulan IV tahun 2021, beberapa kegiatan pendukung dan data dukung untuk capaian kinerja Dit. Jasa Kelautan sudah berjalan, walaupun masih ada kendala penghambat capaian kinerja, sehingga perlu adanya upaya untuk mempersiapkan langkah-langkah / rencana aksi guna mencapai target kinerja pada Tahun 2022.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2021 terdapat 18 indikator yang terdiri dari 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 2 Indikator Kinerja (IK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>

Berdasarkan pengukuran kinerja Direktorat Jasa Kelautan pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, terdapat 16 indikator yang telah mencapai target dan 2 (dua) indikator tidak mencapai target pada Triwulan IV Tahun 2021 yakni (1) IKU Persentase Unit Kerja Dit. Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dengan target 84% dan realisasi 74,4% (98,62%); dan (2) IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dit. Jasa Kelautan dengan target 89 dan realisasi 88,94 Berdasarkan kondisi existing kegiatan Tahun 2021 terdapat beberapa tantangan, antara lain: 1. Perhitungan IP ASN yang melibatkan ASN yang aktif di lingkup Dit. Jasa Kelautan. 2. Penyusunan Dokumen Kinerja Tahun 2022. 3. Pemantauan pelaksanaan 2022 secara berkala. 4. Identifikasi indikator baru yang mendukung upaya peningkatan kinerja.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JASA KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Miftahul Huda**

Jabatan : Direktur Jasa Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 April 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Jasa Kelautan


Miftahul Huda

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sesditjen PRL	
2.	Koordinator Program	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JASA KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Miftahul Huda**

Jabatan : Direktur Jasa Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pamuji Lestari**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

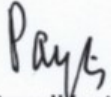
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Agustus 2021

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Pamuji Lestari

Pihak Pertama
Direktur Jasa Kelautan


Miftahul Huda

